



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan disiplin, motivasi kerja, dan kesejahteraan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo, perlu memberikan penghargaan berupa tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan yang objektif dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang ...

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
16. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 392);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Menteri ...

18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 652);
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2019 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 987);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 08);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 01 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 01);
30. Peraturan Bupati Karo Nomor 41 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2019 Nomor 41);

31. Peraturan Bupati ...

31. Peraturan Bupati Karo Nomor 02 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 02);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARO.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Asas Otonomi dan Tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Karo.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karo.
8. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
9. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah unsur penunjang pemerintahan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia yang menjadi kewenangan daerah.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi PNS, diangkat dan ditetapkan oleh PPK setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan Nomor Induk Pegawai dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.

13. Pegawai ...

13. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
14. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat TPP ASN adalah salah satu bentuk penghargaan kepada PNS, CPNS dan PPPK yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria, dan indikator penilaian yang terukur dan seragam serta berlaku menyeluruh bagi ASN sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi kerja, dan kesejahteraan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
15. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang ASN dalam suatu satuan organisasi.
16. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah sekelompok Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo.
17. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan PNS yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
18. Jabatan Pengawas adalah sekelompok jabatan PNS yang bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat Pelaksana.
19. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai ASN yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
20. Camat adalah PNS dalam jabatan Administrator pimpinan perangkat daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
21. Nilai Jabatan adalah nilai kumulatif dari faktor jabatan yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang jabatan berdasarkan informasi jabatan.
22. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
23. *Basic* TPP ASN adalah besaran tertinggi TPP ASN yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah yang diperoleh dari hasil perkalian antara Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah, Indeks Kemahalan Konstruksi dan Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
24. Disiplin adalah kesanggupan ASN untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau melanggar dijatuhi hukuman disiplin.
25. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada ASN yang melanggar peraturan disiplin.
26. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
27. Produktivitas kerja adalah sesuatu yang dinilai berdasarkan pelaksanaan tugas dan/atau penilaian dari Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.
28. Pejabat Penilai adalah atasan langsung ASN yang dinilai dengan ketentuan serendah-rendahnya pejabat Pengawas atau pejabat lain yang ditentukan.
29. Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsung Pejabat Penilai.

30. Pemeriksa Hasil Penilaian TPP ASN adalah Kepala Subbagian atau pejabat yang mengelola kepegawaian pada perangkat daerah yang diberi tugas untuk menyiapkan rekapitulasi hasil penilaian produktivitas kerja.
31. Tugas adalah tugas utama yang merupakan penjabaran langsung dari tugas dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana dinyatakan dalam uraian tugas jabatan.
32. Laporan Kegiatan Harian adalah jurnal kegiatan harian yang dilaksanakan oleh ASN.
33. Pejabat Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pejabat Pemerintahan yang memberikan mandat untuk melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
34. Pejabat Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pejabat Pemerintahan yang memberikan mandat untuk melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara.
35. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat perintah yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas.
36. Aplikasi *e-Absensi* adalah sistem aplikasi terintegrasi yang digunakan untuk pencatatan dan penilaian disiplin PNS, CPNS dan PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo.
37. Aplikasi *e-Performance* adalah sistem aplikasi terintegrasi yang digunakan untuk pelaporan kegiatan dan penilaian produktivitas kerja dalam rangka pemberian TPP ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo.
38. Formulir Penilaian Produktivitas dan Disiplin Kerja yang selanjutnya disingkat FPPDK adalah instrumen yang digunakan untuk menilai produktivitas dan disiplin kerja serta menghitung TPP ASN berdasarkan jabatan.
39. *Sub-admin* perangkat daerah adalah Kepala Subbagian atau pejabat yang mengelola kepegawaian pada perangkat daerah yang bertindak sebagai *sub-admin* aplikasi *e-Absensi*.
40. *Scan fingerprint* adalah proses perekaman gambar digital dari pola sidik jari pada sebuah perangkat elektronik atau mesin absensi.
41. *Scan wajah* adalah proses perekaman gambar digital dari tampilan wajah pada sebuah perangkat elektronik atau mesin absensi.
42. Jam kerja adalah waktu untuk melakukan pekerjaan, dapat dilaksanakan siang hari dan/atau malam hari.
43. Hari Kerja adalah hari yang digunakan untuk bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
44. Karakter khusus adalah pelaksanaan tugas dan fungsi dalam daerah yang tidak terputus selama lebih dari 3 (tiga) hari.

BAB II
PRINSIP, MAKSUD DAN TUJUAN PEMBERIAN TPP ASN
Bagian Kesatu
Prinsip
Pasal 2

- (1) Pemberian TPP kepada ASN di lingkungan Pemerintah Daerah menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. kepastian hukum;
 - b. akuntabel;
 - c. proporsionalitas;
 - d. efektif dan efisien;
 - e. keadilan ...

- e. keadilan dan kesetaraan;
 - f. kesejahteraan; dan
 - g. optimalisasi.
- (2) Kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.
 - (3) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dimaksudkan bahwa TPP ASN dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Proporsionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dimaksudkan pemberian TPP ASN mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai.
 - (5) Efektif dan efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan.
 - (6) Keadilan dan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai ASN.
 - (7) Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN diarahkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai ASN.
 - (8) Optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah daerah.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 3

- (1) Maksud pemberian TPP ASN adalah sebagai salah satu bentuk penghargaan kepada ASN atas kinerjanya.
- (2) Tujuan pemberian TPP ASN adalah:
 - a. meningkatkan disiplin dan motivasi kerja ASN;
 - b. meningkatkan kinerja ASN dan Pemerintah Daerah secara keseluruhan; dan
 - c. meningkatkan kesejahteraan ASN.

BAB III
PEMBERIAN TPP ASN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, Pemerintah Daerah memberikan TPP kepada setiap ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karo.
- (2) TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan objektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah mendapat persetujuan DPRD dan persetujuan Menteri Dalam Negeri.
- (3) ASN yang termasuk ke dalam ruang lingkup penerima TPP ASN adalah:
 - a. PNS dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, meliputi:
 - 1. Sekretaris Daerah;
 - 2. Sekretaris ...

2. Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
 3. Asisten Sekretaris Daerah; dan
 4. Staf Ahli Bupati.
 - b. PNS dalam Jabatan Administrasi, meliputi:
 1. Jabatan Administrator;
 2. Camat;
 3. Direktur Rumah Sakit Umum;
 4. Jabatan Pengawas; dan
 5. Jabatan Pelaksana.
 - c. PNS/PPPK dalam Jabatan Fungsional, kecuali yang mendapatkan tunjangan Profesi; dan
 - d. CPNS.
- (4) Apabila PNS dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Camat dan/atau Direktur Rumah Sakit Umum berhalangan sementara atau berhalangan tetap, PPK dapat menunjuk salah satu Pejabat di lingkungannya sebagai Plh atau Plt sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Apabila PNS dalam Jabatan Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1 berhalangan sementara atau berhalangan tetap, Kepala Perangkat Daerah dapat menunjuk salah satu Pejabat di lingkungannya sebagai Plh atau Plt sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) TPP ASN bagi PNS yang ditunjuk sebagai Plh atau Plt diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. PNS yang ditunjuk menjabat Plh atau Plt dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender;
 - b. PNS yang melaksanakan tugas sebagai Plh atau Plt pejabat lain yang setingkat diberikan TPP ASN yang nilainya lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh perseratus) dari TPP ASN jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya;
 - c. ASN yang ditunjuk sebagai Plh atau Plt pejabat satu tingkat lebih tinggi dari jabatan definitifnya menerima TPP ASN yang nilainya lebih tinggi; dan
 - d. TPP ASN bagi Plh atau Plt dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plh atau Plt.
- (7) Dikecualikan dari pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
- a. ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada perangkat daerah;
 - b. ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
 - c. ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - d. ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;
 - e. ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan Cuti di Luar Tanggungan Negara dan/atau yang mengikuti Tugas Belajar;
 - f. guru dan jabatan fungsional lainnya yang mendapatkan tunjangan Profesi;
 - g. ASN titipan dari dan ke daerah lain; dan

h. ASN ...

- h. ASN yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas pada Instansi Pemerintah yang bukan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Karo.

Bagian Kedua
Kriteria Pemberian TPP ASN
Pasal 5

- (1) Pegawai ASN diberikan TPP ASN berdasarkan:
 - a. beban kerja;
 - b. prestasi kerja;
 - c. tempat bertugas;
 - d. kondisi kerja; dan
 - e. kelangkaan profesi.
- (2) TPP ASN berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada ASN dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal, minimal 112,5 jam (seratus dua belas koma lima jam) atau batas waktu normal minimal 170 jam (seratus tujuh puluh jam).
- (3) TPP ASN berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (4) TPP ASN berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (5) TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki risiko tinggi seperti risiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya.
- (6) TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di pemerintah daerah.

Bagian Ketiga
Perhitungan TPP ASN Jabatan Struktural
Pasal 6

- (1) Besaran tertinggi TPP ASN (*Basic* TPP ASN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diperoleh menggunakan rumus:
$$\text{Basic TPP ASN} = (\text{Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per Kelas Jabatan sesuai ketentuan perundang-undangan}) \times (\text{Indeks Kapasitas Fiskal Daerah}) \times (\text{Indeks Kemahalan Konstruksi}) \times (\text{Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah}).$$
- (2) Besaran alokasi TPP ASN berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b dihitung dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Besaran alokasi TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dihitung paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari *Basic* TPP ASN.
- (4) Besaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) mulai dari kelas jabatan tertinggi sampai dengan kelas jabatan terendah tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian ...

Bagian Keempat
Perhitungan TPP ASN Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional
Pasal 7

- (1) Besaran TPP ASN bagi jabatan pelaksana diberikan berdasarkan kelas jabatan.
- (2) Besaran TPP ASN bagi jabatan fungsional diberikan berdasarkan jenis jabatan.
- (3) Besaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENILAIAN DAN MEKANISME PEMBAYARAN TPP ASN
Bagian Kesatu
Pokok-pokok Kebijakan
Pasal 8

- (1) Pemberian TPP ASN dilaksanakan berdasarkan penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja ASN setiap bulan.
- (2) Besaran TPP ASN dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penilaian Produktivitas Kerja dan Disiplin Kerja
Paragraf 1
Umum
Pasal 9

- (1) Penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja dilakukan terhadap produktivitas dan disiplin perorangan ASN.
- (2) Hasil penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara kumulatif dijadikan nilai produktivitas kerja Perangkat Daerah.
- (3) Penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan aspek kehadiran, kedisiplinan dan produktivitas kerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan jabatannya.
- (4) Proporsi persentase untuk setiap aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam FPPDK ASN.

Paragraf 2
Aspek Disiplin
Pasal 10

- (1) ASN diwajibkan masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja.
- (2) Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Hari Senin-Kamis, pukul 08.00 WIB - 16.30 WIB, jam istirahat pukul 12.30 WIB - 13.30 WIB; dan
 - b. Hari Jumat, pukul 08.00 WIB - 17.00 WIB, jam istirahat pukul 12.00 WIB - 13.30 WIB.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan ayat (2) bagi ASN yang melaksanakan tugas pada:
 - a. unit-unit di perangkat daerah yang tugasnya bersifat pemberian pelayanan kepada masyarakat; dan
 - b. satuan pendidikan formal dan non formal.

(4) Jam ...

- (4) Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berubah apabila ada peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan lain dari Pemerintah yang mengaturnya.

Pasal 11

ASN yang mengambil hak cuti berdasarkan peraturan perundang-undangan tetap diberikan TPP ASN, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. ASN yang melaksanakan hak Cuti Tahunan dikenakan pengurangan TPP ASN sebesar 1% (satu perseratus) setiap hari kerja, kecuali Cuti Tahunan pada tahun berjalan;
- b. ASN yang melaksanakan Cuti Besar dikenakan pengurangan TPP ASN sebesar 2,5% (dua koma lima perseratus) setiap hari kerja;
- c. ASN yang melaksanakan Cuti Sakit lebih dari 2 (dua) hari dalam sebulan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dikenakan pengurangan TPP ASN sebesar 1% (satu perseratus) setiap hari kerja terhitung mulai dari hari ketiga;
- d. ASN yang melaksanakan Cuti Melahirkan untuk anak ketiga dan seterusnya dikenakan pengurangan TPP ASN sebesar 2,5% (dua koma lima perseratus) setiap hari kerja;
- e. ASN yang melaksanakan Cuti Karena Alasan Penting dikenakan pengurangan TPP ASN sebesar 1% (satu perseratus) setiap hari kerja.

Pasal 12

- (1) ASN yang melaksanakan tugas di luar kantor tetap dinyatakan hadir dan melaksanakan tugas pokok, dengan ketentuan wajib menyerahkan SPT kepada *sub-admin* perangkat daerah untuk diunggah (*upload*) ke aplikasi *e-Absensi*.
- (2) Perjalanan dinas dalam daerah bagi ASN pada perangkat daerah yang tugas dan fungsinya memiliki karakter khusus dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan yang diatur dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Paragraf 3

Aspek Produktivitas Kerja

Pasal 13

Penilaian aspek produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 2, meliputi:
 1. pelaksanaan tugas dan fungsi;
 2. nilai rata-rata produktivitas kerja ASN yang dipimpin; dan
 3. ketepatan waktu penyampaian Laporan Kegiatan Harian.
- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 3, meliputi:
 1. pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
 2. ketepatan waktu penyampaian Laporan Kegiatan Harian.
- c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 4, meliputi:
 1. pelaksanaan tugas dan fungsi;
 2. jumlah hasil rekomendasi kebijakan tertulis yang disampaikan kepada Bupati; dan
 3. ketepatan waktu penyampaian Laporan Kegiatan Harian.
- d. Pejabat ...

- d. Pejabat Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b angka 1, angka 4 dan angka 5, meliputi:
 - 1. kehadiran;
 - 2. terlambat;
 - 3. pulang sebelum waktunya;
 - 4. pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
 - 5. ketepatan waktu penyampaian Laporan Kegiatan Harian.
- e. Camat dan Direktur Rumah Sakit Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b angka 2 dan angka 3, meliputi:
 - 1. pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - 2. nilai rata-rata produktivitas kerja ASN yang dipimpin; dan
 - 3. ketepatan waktu penyampaian Laporan Kegiatan Harian.
- f. PNS/PPPK dalam Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c, meliputi:
 - 1. kehadiran;
 - 2. terlambat;
 - 3. pulang sebelum waktunya;
 - 4. pelaksanaan tugas pokok; dan
 - 5. ketepatan waktu penyampaian Laporan Kegiatan Harian.

Paragraf 4

Penilaian melalui Aplikasi *e-Performance*

Pasal 14

- (1) Penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja serta perhitungan besaran TPP ASN dilaksanakan dengan menggunakan instrumen aplikasi *e-Performance* yang dimuat dalam FPPDK sebagai berikut:
 - a. FPPDK1, untuk menilai produktivitas dan disiplin kerja serta menghitung TPP ASN dalam jabatan Staf Ahli Bupati Karo;
 - b. FPPDK2, untuk menilai produktivitas kerja dan disiplin kerja serta menghitung TPP ASN dalam jabatan Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Karo;
 - c. FPPDK3, untuk menilai produktivitas kerja dan disiplin kerja serta menghitung TPP ASN bagi:
 - 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, meliputi Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - 2. Camat serta Direktur Rumah Sakit Umum.
 - d. FPPDK4, untuk menilai produktivitas kerja dan disiplin kerja serta menghitung TPP ASN bagi:
 - 1. Pejabat Administrator, kecuali Camat dan Direktur Rumah Sakit Umum;
 - 2. Pejabat Pengawas;
 - 3. Pejabat Pelaksana;
 - 4. Pejabat Fungsional dalam jabatan Auditor; dan
 - 5. CPNS.
- (2) FPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Sekretaris Daerah diberikan TPP ASN tanpa dilakukan penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja.

- (2) PNS dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama kecuali Sekretaris Daerah, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Auditor serta PNS/CPNS dalam Jabatan Pelaksana wajib membuat Laporan Kegiatan Harian melalui aplikasi *e-Performance* sebagai dasar penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja serta pemberian TPP ASN.
- (3) Penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Camat dan Direktur Rumah Sakit Umum dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja untuk Pejabat Administrator dilaksanakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagai Pejabat Penilai atau Pejabat atasan langsungnya.
- (5) Penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja untuk Pejabat Fungsional dalam jabatan Auditor dan Pejabat Fungsional Hasil Penyetaraan dari Jabatan Administrasi dilaksanakan oleh Pejabat atasan langsungnya.
- (6) Penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja untuk Pejabat Pengawas dilaksanakan oleh Pejabat Administrator atau Pejabat atasan langsungnya.
- (7) Penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja untuk Pejabat Pelaksana dan CPNS dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas sebagai Pejabat Penilai atau Pejabat atasan langsungnya.

Pasal 16

- (1) Penyampaian laporan kegiatan harian melalui aplikasi *e-Performance* dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Camat dan Direktur Rumah Sakit Umum wajib menyampaikan laporan kegiatan harian kepada Sekretaris Daerah paling lambat 2x24 jam dan wajib diverifikasi paling lambat 2x24 jam setelah penyampaian laporan;
 - b. Pejabat Administrator kecuali Camat dan Direktur Rumah Sakit Umum wajib menyampaikan laporan kegiatan harian kepada Pejabat Penilai paling lambat 2x24 jam dan wajib diverifikasi paling lambat 2x24 jam setelah penyampaian laporan;
 - c. Pejabat Pengawas wajib menyampaikan laporan kegiatan harian kepada Pejabat Penilai paling lambat 2x24 jam dan wajib diverifikasi paling lambat 2x24 jam setelah penyampaian laporan;
 - d. Pejabat Pelaksana dan CPNS wajib menyampaikan laporan kegiatan harian kepada Pejabat Penilai paling lambat 2x24 jam dan wajib diverifikasi paling lambat 2x24 jam setelah penyampaian laporan;
 - e. Pejabat Fungsional dalam jabatan Auditor dan Pejabat Fungsional Hasil Penyetaraan dari Jabatan Administrasi wajib menyampaikan laporan kegiatan harian kepada Pejabat Penilai paling lambat 2x24 jam dan wajib diverifikasi paling lambat 2x24 jam setelah penyampaian laporan; dan
 - f. dalam hal laporan kegiatan harian tidak diverifikasi oleh Pejabat Penilai dalam 1 (satu) bulan berjalan, verifikasi laporan harian ASN dilakukan oleh Atasan Pejabat Penilai paling lambat pada tanggal 3 (tiga) bulan berikutnya.
- (2) Pejabat Penilai wajib memverifikasi FPPDK melalui aplikasi *e-Performance* untuk selanjutnya diteruskan kepada Pemeriksa Hasil Penilaian TPP ASN di masing-masing perangkat daerah paling lambat hari kesembilan bulan berikutnya setiap bulan.

(3) Pemeriksa ...

- (3) Pemeriksa Hasil Penilaian TPP ASN di masing-masing perangkat daerah setiap bulan diwajibkan untuk:
 - a. memeriksa ketepatan hasil penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja berdasarkan FPPDK yang telah ditandatangani oleh ASN yang dinilai dan Pejabat Penilai;
 - b. menandatangani FPPDK yang telah diperiksa; dan
 - c. merekapitulasi dan mengarsipkan hasil penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja seluruh ASN di lingkungannya.
- (4) Formulir rekapitulasi hasil penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Penilaian Produktivitas Kerja dan Disiplin Kerja dalam Keadaan Khusus Pasal 17

- (1) Pencatatan kehadiran dan laporan pencatatan kehadiran dilakukan secara manual bagi ASN dalam Jabatan:
 - a. Pelaksana pada Sekolah;
 - b. Pelaksana yang diberikan tugas tambahan sebagai Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan di setiap Kecamatan;
 - c. Pengawas pada UPT; dan
 - d. Pelaksana pada UPT.
- (2) Laporan pencatatan kehadiran bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh *sub-admin* Perangkat Daerah ke BKPSDM Kabupaten Karo paling lambat pada tanggal 3 (tiga) bulan berikutnya, kecuali hari libur.
- (3) Kegiatan harian bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan melalui aplikasi *e-Performance* oleh ASN yang bersangkutan paling lambat tanggal 8 pada bulan berikutnya.

Pasal 18

- (1) Pencatatan kehadiran dan laporan pencatatan kehadiran bagi ASN dalam jabatan fungsional dilakukan secara manual.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) bagi:
 - a. ASN dalam jabatan fungsional Auditor; dan
 - b. ASN dalam jabatan fungsional hasil penyetaraan dari jabatan administrasi.
- (3) Laporan pencatatan kehadiran bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh *sub-admin* Perangkat Daerah ke BKPSDM Kabupaten Karo paling lambat pada tanggal 3 (tiga) bulan berikutnya, kecuali hari libur.
- (4) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan kegiatan harian kepada Pejabat Penilai untuk dinilai setiap tanggal 3 (tiga) bulan berikutnya, kecuali hari libur.
- (5) Formulir laporan kegiatan harian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Dalam hal terjadi gangguan jaringan atau dalam keadaan tertentu yang mengakibatkan aplikasi *e-Absensi* tidak dapat digunakan, pencatatan kehadiran bagi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilakukan secara manual, kecuali Sekretaris Daerah dan pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
- (2) Laporan pencatatan kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh *sub-admin* Perangkat Daerah ke BKPSDM Kabupaten Karo paling lambat pada tanggal 3 (tiga) bulan berikutnya, kecuali hari libur.
- (3) Kegiatan harian dilaporkan melalui aplikasi *e-Performance* oleh ASN yang bersangkutan paling lambat tanggal 8 pada bulan berikutnya.

Pasal 20

- (1) Dalam hal terjadi gangguan jaringan atau dalam keadaan tertentu yang mengakibatkan aplikasi *e-Performance* tidak dapat digunakan, penilaian aspek produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan secara manual.
- (2) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan kegiatan harian kepada Pejabat Penilai untuk dinilai setiap tanggal 3 (tiga) bulan berikutnya, kecuali hari libur.
- (3) Formulir laporan kegiatan harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

Penilaian secara Manual

Pasal 21

- (1) Penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja secara manual serta perhitungan besaran TPP ASN secara manual dilaksanakan dengan menggunakan instrumen penilaian yang dimuat dalam FPPDK sebagai berikut:
 - a. FPPDK1, untuk menilai produktivitas kerja dan disiplin kerja serta menghitung TPP ASN bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, yakni Staf Ahli Bupati Karo;
 - b. FPPDK2, untuk menilai produktivitas kerja dan disiplin kerja serta menghitung TPP ASN bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, yakni Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Karo;
 - c. FPPDK3, untuk menilai produktivitas kerja dan disiplin kerja serta menghitung TPP ASN bagi:
 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, yakni Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 2. Camat serta Direktur Rumah Sakit Umum.
 - d. FPPDK4 untuk menilai produktivitas kerja dan disiplin kerja serta menghitung TPP ASN bagi:
 1. Pejabat Administrator, kecuali Camat dan Direktur Rumah Sakit Umum;
 2. Pejabat Pengawas;
 3. Pejabat Pelaksana;
 4. Pejabat Fungsional; dan
 5. CPNS.

(2) FPPDK ...

- (2) FPPDK serta perhitungan besaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

- (1) Sekretaris Daerah diberikan TPP ASN tanpa dilakukan penilaian produktivitas kerja.
- (2) ASN wajib membuat laporan kegiatan harian dan mengisi FPPDK secara manual sebagai dasar pelaksanaan penilaian produktivitas kerja dan pemberian TPP ASN, kecuali bagi Sekretaris Daerah.
- (3) Penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja untuk Pejabat Administrator kecuali Camat dan Direktur Rumah Sakit Umum dilaksanakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagai Pejabat Penilai atau Pejabat atasan langsungnya.
- (5) Penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja untuk Camat dan Direktur Rumah Sakit Umum dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (6) Penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja untuk Jabatan Fungsional dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah atau Pejabat atasan langsungnya.
- (7) Penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja untuk Pejabat Pengawas dilaksanakan oleh Pejabat Administrator atau Pejabat atasan langsungnya.
- (8) Penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja untuk Pejabat Pelaksana dan CPNS dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas sebagai Pejabat Penilai atau Pejabat atasan langsungnya.

Pasal 23

- (1) Penyampaian laporan kegiatan harian secara manual dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Camat dan Direktur Rumah Sakit Umum wajib menyampaikan laporan kegiatan harian dan FPPDK kepada Sekretaris Daerah untuk dinilai setiap tanggal 3 (tiga) bulan berikutnya, kecuali hari libur;
 - b. Pejabat Administrator kecuali Camat dan Direktur Rumah Sakit Umum wajib menyampaikan laporan kegiatan harian dan FPPDK kepada Pejabat Penilai untuk dinilai setiap tanggal 3 (tiga) bulan berikutnya, kecuali hari libur;
 - c. Pejabat Pengawas wajib menyampaikan laporan kegiatan harian dan FPPDK kepada Pejabat Penilai untuk dinilai setiap tanggal 3 (tiga) bulan berikutnya, kecuali hari libur;
 - d. Pejabat Pelaksana dan CPNS wajib menyampaikan laporan kegiatan harian dan FPPDK kepada Pejabat Penilai untuk dinilai setiap tanggal 3 (tiga) bulan berikutnya, kecuali hari libur; dan
 - e. Pejabat Fungsional wajib menyampaikan laporan kegiatan harian dan FPPDK kepada Pejabat Penilai untuk dinilai setiap tanggal 3 (tiga) bulan berikutnya, kecuali hari libur.
- (2) Formulir laporan kegiatan harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Pejabat Penilai dan ASN yang dinilai wajib menandatangani FPPDK yang telah diisi setiap bulan untuk selanjutnya diserahkan kepada Pemeriksa Hasil Penilaian TPP ASN di masing-masing perangkat daerah paling lambat hari kesembilan setiap bulan pada hari kerja.
- (4) Pemeriksa Hasil Penilaian TPP ASN di masing-masing perangkat daerah setiap bulan diwajibkan untuk:
 - a. mengumpulkan dan memeriksa ketepatan hasil penilaian produktivitas kerja berdasarkan FPPDK yang telah ditandatangani oleh ASN yang dinilai dan Pejabat Penilai;
 - b. menandatangani FPPDK yang telah diperiksa; dan
 - c. merekapitulasi dan mengarsipkan hasil penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja seluruh ASN di lingkungannya.
- (5) Formulir rekapitulasi hasil penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

Mekanisme penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja yang terkait dengan penghitungan pelaksanaan tugas pokok, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. memenuhi ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
- b. pelaksanaan tugas pokok bagi ASN dalam sebulan paling banyak 7 (tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dikali hari efektif kerja pada bulan tersebut atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan lain dari Pemerintah;
- c. pelaksanaan apel pagi dan apel sore termasuk tugas pokok yang harus dilaksanakan oleh ASN;
- d. *scan fingerprint* dan/atau *scan* wajah dilaksanakan sebelum apel pagi mulai pukul 07.00 WIB dan setelah apel sore sampai dengan pukul 18.00 WIB; dan
- e. pelaksanaan *scan fingerprint* dan/atau *scan* wajah setelah apel sore sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat dikecualikan bagi ASN yang mengikuti rapat resmi berdasarkan undangan dan pelaksanaannya melampaui jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dengan ketentuan daftar hadir disampaikan oleh penyelenggara dan/atau Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo kepada Bupati Karo c.q. Kepala BKPSDM Kabupaten Karo.

Bagian Ketiga

Hasil Penilaian Produktivitas Kerja dan Disiplin Kerja

Pasal 25

- (1) Hasil penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja ASN dipergunakan sebagai dasar perhitungan besaran TPP ASN.
- (2) Hasil penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja ASN dapat menjadi bahan pertimbangan penilaian dalam Sasaran Kerja PNS dan penempatan dalam jabatan serta pembinaan dan penjatuhan hukuman disiplin.

Bagian Keempat
Keberatan atas Hasil Penilaian
Pasal 26

- (1) ASN yang dinilai dapat mengajukan keberatan atas hasil penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja yang telah dilakukan.
- (2) Keberatan atas hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan diselesaikan oleh Atasan Pejabat Penilai dan bersifat final.
- (3) Penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada bukti-bukti pendukung yang ditunjukkan oleh pihak yang bersengketa.
- (4) Pejabat Penilai dan ASN yang dinilai wajib menandatangani FPPDK dengan hasil penilaian yang diputuskan oleh Atasan Pejabat Penilai.
- (5) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya dijadikan dasar perhitungan pemberian besaran TPP ASN, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Penilaian Produktivitas Kerja bagi ASN
yang Dijatuhi Hukuman Disiplin
Pasal 27

- (1) ASN yang dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dikenakan pengurangan TPP ASN.
- (2) ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa:
 - a. teguran lisan, dikenakan pengurangan TPP ASN sebesar 15% (lima belas perseratus) selama 1 (satu) bulan;
 - b. teguran tertulis, dikenakan pengurangan TPP ASN sebesar 15% (lima belas perseratus) selama 2 (dua) bulan; dan
 - c. pernyataan tidak puas, dikenakan pengurangan TPP ASN sebesar 15% (lima belas perseratus) selama 3 (tiga) bulan.
- (3) ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dikenakan pengurangan TPP ASN sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) selama:
 - a. 6 (enam) bulan;
 - b. 9 (sembilan) bulan; atau
 - c. 12 (dua belas) bulan.
- (4) ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa:
 - a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun dikenakan pengurangan TPP ASN sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) selama 1 (satu) bulan;
 - b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah dikenakan pengurangan TPP ASN sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) selama 2 (dua) bulan; dan
 - c. pembebasan dari jabatan dikenakan pengurangan TPP ASN sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) selama 3 (tiga) bulan.
- (5) Pengurangan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) berlaku terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan penjatuhan hukuman disiplin dinyatakan berlaku.

(6) ASN ...

- (6) ASN yang dibebaskan sementara dari tugas jabatan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, dikenakan pengurangan TPP ASN sebesar 2,5% (dua koma lima perseratus) setiap hari kerja dari TPP ASN yang dibayarkan sesuai jabatan terakhir sampai dengan ditetapkannya keputusan hukuman disiplin.
- (7) Dalam hal ASN sedang atau akan dikenakan pengurangan TPP ASN atas hukuman disiplin, kemudian dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat untuk pelanggaran yang sama, maka terhadap ASN yang bersangkutan diberlakukan pengurangan TPP ASN berdasarkan hukuman disiplin yang terberat.
- (8) Dalam hal ASN dijatuhi lebih dari 1 (satu) jenis hukuman disiplin atas pelanggaran yang berbeda, maka terhadap ASN yang bersangkutan diberlakukan pengurangan TPP ASN sebagai berikut:
 - a. dikurangi sesuai dengan jenis hukuman disiplin yang pertama; dan
 - b. dikurangi kembali sesuai dengan jenis hukuman disiplin yang berikutnya setelah selesainya pengurangan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (9) Penilaian TPP ASN bagi Kepala Perangkat Daerah yang menggunakan instrumen penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja tidak dipengaruhi oleh produktivitas kerja dan disiplin kerja yang rendah dari ASN yang menjadi bawahannya akibat pelanggaran yang dilakukan oleh ASN di lingkungan Perangkat Daerah yang dipimpinnya, apabila Kepala Perangkat Daerah sudah melakukan pembinaan dan/atau penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Keberatan atas Penilaian Produktivitas Kerja bagi ASN
yang Dijatuhi Hukuman Disiplin
Pasal 28

- (1) ASN dapat mengajukan keberatan atas penjatuhan hukuman disiplin yang diterima sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal ASN mengajukan keberatan atas hukuman disiplin kepada atasan langsung dari pejabat yang berwenang menghukum dan hukuman disiplinnya diubah, maka TPP ASN yang bersangkutan dikurangi sesuai dengan jenis hukuman disiplin yang ditetapkan.
- (3) Pengurangan atau pembayaran kembali TPP ASN terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan atas keberatan ditetapkan.
- (4) Dalam hal ASN dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai ASN, dan ASN yang bersangkutan mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara dan putusan hukuman disiplinnya meringankan ASN, maka TPP ASN yang bersangkutan untuk bulan berikutnya dikurangi sesuai dengan tingkat hukuman disiplin yang ditetapkan oleh Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara.

(5) Dalam ...

- (5) Dalam hal ASN dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai ASN, dan ASN yang bersangkutan mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara dan putusan hukuman disiplinnya dibatalkan, maka TPP ASN akan dibayarkan kembali terhitung mulai dari pembatalan hukuman disiplin terhadap ASN yang bersangkutan.
- (6) Dalam hal ASN dibebaskan sementara dari tugas jabatan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin tetapi tidak terbukti, maka TPP ASN akan dibayarkan kembali terhitung mulai dari pembebasan sementara dari tugas jabatannya.

Pasal 29

- (1) ASN yang diberhentikan sementara karena dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib, tidak diberikan TPP ASN selama masa pemberhentian sementara.
- (2) ASN yang diberhentikan sementara karena dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib tetapi berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan tidak bersalah, maka TPP ASN dibayarkan kembali setelah pegawai yang bersangkutan dinyatakan melaksanakan tugas.

Pasal 30

TPP ASN diberikan sesuai dengan hasil total produktivitas kerja dan disiplin kerja dikalikan dengan besaran TPP ASN yang telah ditetapkan.

Pasal 31

- (1) TPP ASN dapat dibayarkan terhitung mulai tahun anggaran berikutnya bagi:
 - a. ASN pindahan dari luar Pemerintah Kabupaten Karo; dan
 - b. ASN titipan dari luar Pemerintah Kabupaten Karo.
- (2) Apabila ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dalam Jabatan Struktural, kepada yang bersangkutan dapat diberikan TPP ASN sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Tugas Belajar dan Diklat Pasal 32

- (1) Bagi ASN yang mengikuti Tugas Belajar tidak diberikan TPP ASN.
- (2) Diklat Teknis, Diklat Fungsional dan Diklat Kepemimpinan yang diikuti oleh ASN dihitung sebagai pelaksanaan tugas pokok dan kepada ASN yang mengikuti tetap diberikan TPP ASN.

Bagian Kedelapan Mekanisme Pembayaran Pasal 33

- (1) Pembayaran TPP ASN dilakukan paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) setiap bulan berikutnya, kecuali TPP ASN bulan Desember.

(2) TPP ...

- (2) TPP ASN pada bulan Desember dibayarkan pada bulan Desember tahun berkenaan dengan besaran 100% (seratus perseratus) dari jumlah TPP ASN tanpa mempedomani mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 21, yang tetap dijalankan.
- (3) Dalam hal terjadi kelebihan pembayaran atas jumlah TPP ASN yang telah diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dilakukan pengurangan dari TPP ASN bulan Januari tahun berikutnya.

BAB V
PENGHENTIAN PEMBAYARAN TPP ASN
Pasal 34

- (1) Pembayaran TPP ASN tidak dapat dilaksanakan dan/atau dihentikan, dalam hal ASN yang bersangkutan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengajukan keberatan/banding administrasi terhadap putusan hukuman disiplin berat;
 - c. menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara;
 - d. berhenti sebagai ASN;
 - e. menjalani tugas belajar;
 - f. diberhentikan sementara sebagai ASN; dan
 - g. telah pindah tempat tugas dan dititipkan ke luar dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo.
- (2) Dalam hal ASN yang mengajukan keberatan/banding administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan tidak terbukti bersalah, maka TPP ASN akan dibayarkan terhitung sejak mulai dihentikannya pembayaran TPP ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
SANKSI
Pasal 35

- (1) Pejabat penilai yang terbukti melakukan penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja terhadap bawahan tetapi tidak sesuai dengan bukti produktivitas kerja dan disiplin kerja, diberikan sanksi berupa pengurangan TPP ASN sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari TPP ASN total pada bulan berikutnya.
- (2) Pejabat penilai yang terbukti terlambat atau tidak melakukan verifikasi terhadap produktivitas kerja dan disiplin kerja bawahannya, diberikan sanksi berupa pengurangan TPP ASN sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari TPP ASN total pada bulan berikutnya.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 36

- (1) ASN pada perangkat daerah hasil penataan organisasi dikarenakan pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo tetap menerima TPP ASN sebagaimana jabatan sebelum ditetapkan pejabat struktural dan pelaksana berdasarkan Peraturan Daerah tersebut.

(2) Besaran ...

- (2) Besaran TPP ASN bagi pejabat struktural pada perangkat daerah hasil penataan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum di dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Besaran TPP ASN bagi pejabat pelaksana pada perangkat daerah hasil penataan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum di dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Penganggaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibebankan pada perangkat daerah hasil penataan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 37

ASN dalam jabatan fungsional hasil penyetaraan dari jabatan administrasi diberikan TPP ASN dengan besaran sebagaimana tercantum di dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 38

- (1) Pembayaran TPP ASN bagi CPNS dibayarkan sesuai dengan jabatan yang tercantum pada keputusan pengangkatan sebagai CPNS.
- (2) Pembayaran TPP ASN bagi CPNS dibayarkan terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Menjalankan Tugas.
- (3) Pembayaran TPP ASN bagi CPNS formasi jabatan pelaksana dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari nilai TPP golongan jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.
- (4) Pembayaran TPP bagi CPNS formasi jabatan fungsional dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari nilai TPP jabatan fungsional dimana tempat bertugas sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati ini dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2022.

Pasal 40

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karo Nomor 09 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karo Nomor 09 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 41) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal **30 Mei 2022**

BUPATI KARO,

CORY SNIWATY SEBAYANG

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal **30 Mei 2022**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,


KAMPERAS TERKELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2022 NOMOR **20**

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 20 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KARO

BESARAN TPP ASN JABATAN STRUKTURAL

A. JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARO

NO	JABATAN	BESARAN TPP PER BULAN
1	Sekretaris Daerah	26.500.000
2	Staf Ahli Bupati Karo Bidang Hukum dan Perundang-undangan	14.800.000
3	Staf Ahli Bupati Karo Bidang Ekonomi dan Pembangunan	14.800.000
4	Staf Ahli Bupati Karo Bidang Politik dan Pemerintahan	14.800.000
5	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	16.250.000
6	Kepala Bagian Pemerintahan	9.000.000
7	Kepala Subbagian Administrasi Pemerintahan	5.000.000
8	Kepala Subbagian Administrasi Kewilayahan Pemerintahan	5.000.000
9	Kepala Subbagian Kerjasama dan Otonomi Daerah	5.000.000
10	Kepala Bagian Hukum	9.000.000
11	Kepala Subbagian Perundang-undangan	5.000.000
12	Kepala Subbagian Dokumentasi dan Informasi	5.000.000
13	Kepala Subbagian Bantuan Hukum	5.000.000
14	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	9.000.000
15	Kepala Subbagian Bina Mental Spiritual	5.000.000
16	Kepala Subbagian Kesejahteraan Sosial	5.000.000
17	Kepala Subbagian Kesejahteraan Masyarakat	5.000.000
18	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	16.250.000
19	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	9.000.000
20	Kepala Subbagian Pembinaan BUMD dan BLUD, Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	5.000.000
21	Kepala Subbagian Perekonomian	5.000.000
22	Kepala Subbagian Sumber Daya Alam	5.000.000
23	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	9.000.000
24	Kepala Subbagian Penyusunan Program	5.000.000
25	Kepala Subbagian Pengendalian Program	5.000.000
26	Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan	5.000.000
27	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	9.000.000
28	Kepala Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	5.000.000
29	Kepala Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	5.000.000
30	Kepala Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang Jasa	5.000.000
31	Asisten Administrasi Umum	16.250.000
32	Kepala Bagian Umum	9.000.000
33	Kepala Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	5.000.000
34	Kepala Subbagian Perlengkapan	5.000.000
35	Kepala Subbagian Rumah Tangga	5.000.000
36	Kepala Bagian Organisasi	9.000.000
37	Kepala Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan	5.000.000
38	Kepala Subbagian Pelayanan Publik dan Tatalaksana	5.000.000
39	Kepala Subbagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi	5.000.000
40	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	9.000.000
41	Kepala Subbagian Protokol	5.000.000

NO	JABATAN	BESARAN TPP PER BULAN
42	Kepala Subbagian Komunikasi dan Dokumentasi Pimpinan	5.000.000
43	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	9.000.000
44	Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan	5.000.000
45	Kepala Subbagian Keuangan	5.000.000
46	Sekretaris DPRD	15.130.000
47	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	8.330.000
48	Kepala Subbagian Program dan Keuangan	4.550.000
49	Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian	4.550.000
50	Kepala Subbagian Rumah Tangga	4.550.000
51	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan	8.330.000
52	Kepala Subbagian Kajian Perundang-undangan	4.550.000
53	Kepala Subbagian Persidangan dan Risalah	4.550.000
54	Kepala Subbagian Humas, Protokol dan Publikasi	4.550.000
55	Kepala Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	8.330.000
56	Kepala Subbagian Fasilitas Penganggaran	4.550.000
57	Kepala Subbagian Fasilitas Pengawasan	4.550.000
58	Kepala Subbagian Kerjasama dan Aspirasi	4.550.000
59	Inspektur	18.000.000
60	Sekretaris Inspektorat	8.980.000
61	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	4.990.000
62	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan	4.990.000
63	Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan	4.990.000
64	Inspektur Pembantu I	8.980.000
65	Inspektur Pembantu II	8.980.000
66	Inspektur Pembantu III	8.980.000
67	Inspektur Pembantu IV	8.980.000
68	Inspektur Pembantu V	8.980.000
69	Kepala Dinas Pendidikan	14.730.000
70	Sekretaris Dinas Pendidikan	8.110.000
71	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	4.430.000
72	Kepala Subbagian Keuangan dan Aset	4.430.000
73	Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	4.430.000
74	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal	7.160.000
75	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian PAUD dan Pendidikan Non Formal	4.430.000
76	Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan Pendidikan Non Formal	4.430.000
77	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD dan Pendidikan Non Formal	4.430.000
78	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar	7.160.000
79	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar	4.430.000
80	Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar	4.430.000
81	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar	4.430.000
82	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	7.160.000
83	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama	4.430.000
84	Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama	4.430.000
85	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama	4.430.000
86	Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan	7.160.000
87	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal	4.430.000

NO	JABATAN	BESARAN TPP PER BULAN
88	Kepala Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Dasar	4.430.000
89	Kepala Seksi Tugas Pembantuan Pendidik	4.430.000
90	Kepala Dinas Kesehatan	14.730.000
91	Sekretaris Dinas Kesehatan	8.110.000
92	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	4.430.000
93	Kepala Subbagian Keuangan dan Aset	4.430.000
94	Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	4.430.000
95	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	7.160.000
96	Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi	4.430.000
97	Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat	4.430.000
98	Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga	4.430.000
99	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	7.160.000
100	Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Kesehatan	4.430.000
101	Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	4.430.000
102	Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	4.430.000
103	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	7.160.000
104	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer	4.430.000
105	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan JKN	4.430.000
106	Kepala Seksi Perizinan, Data dan Informasi Kesehatan	4.430.000
107	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	7.160.000
108	Kepala Seksi Kefarmasian	4.430.000
109	Kepala Seksi Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan	4.430.000
110	Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan	4.430.000
111	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	14.730.000
112	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	8.110.000
113	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	4.430.000
114	Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	4.430.000
115	Kepala Bidang Penataan Ruang	7.160.000
116	Kepala Seksi Perencanaan Penataan Ruang	4.430.000
117	Kepala Seksi Pemanfaatan Penataan Ruang	4.430.000
118	Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Penataan Ruang	4.430.000
119	Kepala Bidang Keciaptakarya	7.160.000
120	Kepala Seksi Pengelolaan Air Minum dan Limbah	4.430.000
121	Kepala Seksi Pengelolaan Persampahan dan Drainase	4.430.000
122	Kepala Seksi Data dan Pelaporan Bidang Keciaptakarya	4.430.000
123	Kepala Bidang Bina Marga	7.160.000
124	Kepala Seksi Peningkatan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan	4.430.000
125	Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	4.430.000
126	Kepala Seksi Data dan Pelaporan Bidang Bina Marga	4.430.000
127	Kepala Bidang Sumber Daya Air	7.160.000
128	Kepala Seksi Peningkatan dan Pembangunan Sumber Daya Air	4.430.000
129	Kepala Seksi Pemeliharaan Sumber Daya Air	4.430.000
130	Kepala Seksi Data dan Pelaporan Bidang Sumber Daya Air	4.430.000
131	Kepala Bidang Bangunan Gedung dan Bina Konstruksi	7.160.000
132	Kepala Seksi Bangunan Gedung	4.430.000
133	Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan	4.430.000
134	Kepala Seksi Bina Konstruksi	4.430.000
135	UPTD Workshop	4.430.000
136	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	14.730.000
137	Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	8.110.000

NO	JABATAN	BESARAN TPP PER BULAN
138	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	4.430.000
139	Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	4.430.000
140	Kepala Bidang Perumahan	7.160.000
141	Kepala Seksi Pendataan dan Perencanaan Perumahan	4.430.000
142	Kepala Seksi Penyediaan dan Rehabilitasi Perumahan	4.430.000
143	Kepala Seksi Pengadaaan Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan	4.430.000
144	Kepala Bidang Permukiman	7.160.000
145	Kepala Seksi Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman	4.430.000
146	Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman	4.430.000
147	Kepala Seksi Pengadaan Prasarana Sarana dan Utilitas Kawasan Permukiman	4.430.000
148	Kepala Bidang Pertanahan	7.160.000
149	Kepala Seksi Bantuan dan Retribusi Tanah	4.430.000
150	Kepala Seksi Perencanaan dan Penggunaan Tanah	4.430.000
151	Kepala Seksi Sengketa dan Kerugian Tanah	4.430.000
152	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	14.730.000
153	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja	8.110.000
154	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	4.430.000
155	Kepala Subbagian Keuangan	4.430.000
156	Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Sarana Prasarana	4.430.000
157	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	7.160.000
158	Kepala Seksi Ketertiban Umum	4.430.000
159	Kepala Seksi Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas Ketentraman dan Ketertiban Umum	4.430.000
160	Kepala Seksi Operasi Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum	4.430.000
161	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan	7.160.000
162	Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan	4.430.000
163	Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan	4.430.000
164	Kepala Seksi Penindakan	4.430.000
165	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	7.160.000
166	Kepala Seksi Pencegahan, Pengawasan dan Kerjasama Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	4.430.000
167	Kepala Seksi Layanan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	4.430.000
168	Kepala Seksi Data Informasi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	4.430.000
169	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat	7.160.000
170	Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat	4.430.000
171	Kepala Seksi Data Informasi Linmas	4.430.000
172	Kepala Seksi Operasional Linmas	4.430.000
173	Kepala Dinas Sosial	14.000.000
174	Sekretaris Dinas Sosial	7.600.000
175	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	4.410.000
176	Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	4.410.000
177	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	6.770.000
178	Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin	4.410.000
179	Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial dan Kelembagaan	4.410.000
180	Kepala Seksi Kepahlawanan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	4.410.000
181	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	6.770.000
182	Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	4.410.000
183	Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial	4.410.000
184	Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga	4.410.000
185	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	6.770.000

NO	JABATAN	BESARAN TPP PER BULAN
186	Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Narkotika, Alkohol, Psikotropika, Zat Adiktif Lainnya dan Tuna Sosial	4.410.000
187	Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	4.410.000
188	Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia	4.410.000
189	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	14.730.000
190	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	8.110.000
191	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	4.430.000
192	Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	4.430.000
193	Kepala Bidang Penataan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	6.680.000
194	Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan	4.430.000
195	Kepala Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan	4.430.000
196	Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan	4.430.000
197	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Beracun Berbahaya dan Peningkatan Kapasitas	6.680.000
198	Kepala Seksi Pengelolaan Sampah	4.430.000
199	Kepala Seksi Limbah Bahan Beracun Berbahaya	4.430.000
200	Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	4.430.000
201	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	6.680.000
202	Kepala Seksi Pencemaran Lingkungan	4.430.000
203	Kepala Seksi Kerusakan Lingkungan	4.430.000
204	Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup	4.430.000
205	Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	14.000.000
206	Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	7.600.000
207	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	4.410.000
208	Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	4.410.000
209	Kepala Bidang Ketenagakerjaan	6.680.000
210	Kepala Seksi Pelatihan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja	4.410.000
211	Kepala Seksi Pembinaan Produktivitas dan Perluasan Kesempatan Kerja	4.410.000
212	Kepala Seksi Hubungan Industrial, Jamsostek, Keselamatan dan Kesehatan Kerja	4.410.000
213	Kepala Bidang Koperasi	6.680.000
214	Kepala Seksi Kelembagaan, Kesehatan dan Pengawasan	4.410.000
215	Kepala Seksi Pemberdayaan, Pengembangan dan Kualitas SDM	4.410.000
216	Kepala Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi	4.410.000
217	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro	6.680.000
218	Kepala Seksi Fasilitasi Usaha Mikro	4.410.000
219	Kepala Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro	4.410.000
220	Kepala Seksi Peningkatan Kualitas dan Kewirausahaan	4.410.000
221	Kepala UPTD Balai Latihan Kerja Negara	4.410.000
222	Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Balai Latihan Kerja Negara	3.550.000
223	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan	14.150.000
224	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan	7.600.000
225	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	4.410.000
226	Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	4.410.000
227	Kepala Bidang Perindustrian	6.810.000
228	Kepala Seksi Industri Kimia, Agro, Hasil Hutan dan Panas Bumi	4.410.000
229	Kepala Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka	4.410.000

NO	JABATAN	BESARAN TPP PER BULAN
230	Kepala Seksi Kemitraan dan Promosi	4.410.000
231	Kepala Bidang Perdagangan	6.810.000
232	Kepala Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri	4.410.000
233	Kepala Seksi Sarana Pembinaan dan Pengawasan	4.410.000
234	Kepala Seksi Perlindungan Konsumen	4.410.000
235	Kepala Bidang Pasar	6.810.000
236	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana	4.410.000
237	Kepala Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Pedagang	4.410.000
238	Kepala Seksi Pendataan, Pendaftaran dan Retribusi Pasar	4.410.000
239	Kepala UPTD Meterologi Legal	4.410.000
240	Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Meterologi Legal	3.550.000
241	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14.730.000
242	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.110.000
243	Kepala Subbagian Perencanaan	4.430.000
244	Kepala Subbagian Keuangan	4.430.000
245	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	4.430.000
246	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	7.160.000
247	Kepala Seksi Identitas Penduduk	4.430.000
248	Kepala Seksi Pindah Datang Penduduk	4.430.000
249	Kepala Seksi Pendataan Penduduk	4.430.000
250	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	7.160.000
251	Kepala Seksi Kelahiran	4.430.000
252	Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian	4.430.000
253	Kepala Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian	4.430.000
254	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	7.160.000
255	Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	4.430.000
256	Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	4.430.000
257	Kepala Seksi Tata Kelola dan SDM Teknologi Informasi dan Komunikasi	4.430.000
258	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	7.160.000
259	Kepala Seksi Kerjasama	4.430.000
260	Kepala Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	4.430.000
261	Kepala Seksi Inovasi Pelayanan	4.430.000
262	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	14.730.000
263	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8.110.000
264	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	4.430.000
265	Kepala Subbagian Keuangan	4.430.000
266	Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	4.430.000
267	Kepala Bidang Penataan Desa	7.160.000
268	Kepala Seksi Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa	4.430.000
269	Kepala Seksi Pengisian Jabatan dan Masa Pemerintahan Desa	4.430.000
270	Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan	4.430.000
271	Kepala Bidang Kerjasama Desa	7.160.000
272	Kepala Seksi Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa	4.430.000
273	Kepala Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna	4.430.000
274	Kepala Seksi Perdagangan dan Permodalan Ekonomi Desa	4.430.000
275	Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa	7.160.000
276	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Desa	4.430.000
277	Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	4.430.000
278	Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa	4.430.000

NO	JABATAN	BESARAN TPP PER BULAN
279	Kepala Bidang Kelembagaan	7.160.000
280	Kepala Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	4.430.000
281	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat	4.430.000
282	Kepala Seksi Fasilitasi Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Masyarakat	4.430.000
283	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	14.730.000
284	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.110.000
285	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	4.430.000
286	Kepala Subbagian Keuangan	4.430.000
287	Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	4.430.000
288	Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga	7.160.000
289	Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi	4.430.000
290	Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum	4.430.000
291	Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga, Data dan Informasi	4.430.000
292	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak	7.160.000
293	Kepala Seksi Perlindungan Perempuan dan Data Kekerasan	4.430.000
294	Kepala Seksi Perlindungan Anak dan Informasi	4.430.000
295	Kepala Seksi Perlindungan Khusus Anak dan Data Kekerasan	4.430.000
296	Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	7.160.000
297	Kepala Seksi Ketersediaan Alat dan Obat Kontrasepsi	4.430.000
298	Kepala Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana	4.430.000
299	Kepala Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	4.430.000
300	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Penggerakan	7.160.000
301	Kepala Seksi Advokasi dan Penggerakan	4.430.000
302	Kepala Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana dan Kader Keluarga Berencana	4.430.000
303	Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga	4.430.000
304	Kepala Dinas Perhubungan	14.730.000
305	Sekretaris Dinas Perhubungan	8.110.000
306	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	4.430.000
307	Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	4.430.000
308	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan	7.160.000
309	Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	4.430.000
310	Kepala Seksi Analisa Dampak Lalu Lintas	4.430.000
311	Kepala Seksi Lalu Lintas dan Operasional	4.430.000
312	Kepala Bidang Prasarana	7.160.000
313	Kepala Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana	4.430.000
314	Kepala Seksi Perlengkapan Jalan dan Pemeliharaan	4.430.000
315	Kepala Seksi Pengoperasian Prasarana	4.430.000
316	Kepala Bidang Angkutan	7.160.000
317	Kepala Seksi Angkutan Umum	4.430.000
318	Kepala Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Pemasu Moda	4.430.000
319	Kepala Seksi Lingkungan Perhubungan	4.430.000
320	Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	4.410.000
321	Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	3.550.000

NO	JABATAN	BESARAN TPP PER BULAN
322	Kepala UPTD Terminal	3.550.000
323	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	14.000.000
324	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	7.600.000
325	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	4.410.000
326	Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	4.410.000
327	Kepala Bidang Hubungan Masyarakat dan Informasi Komunikasi Publik	7.160.000
328	Kepala Seksi Hubungan Masyarakat	4.410.000
329	Kepala Seksi Pelayanan Informasi Publik	4.410.000
330	Kepala Seksi Media Cetak dan Elektronik	4.410.000
331	Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	7.160.000
332	Kepala Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	4.410.000
333	Kepala Seksi Aplikasi Informatika	4.410.000
334	Kepala Seksi E-Government	4.410.000
335	Kepala Bidang Statistik, Persandian dan Sumber Daya Komunikasi	7.160.000
336	Kepala Seksi Statistik	4.410.000
337	Kepala Seksi Persandian dan Keamanan Informasi	4.410.000
338	Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Komunikasi	4.410.000
339	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	14.730.000
340	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8.110.000
341	Kepala Subbagian Umum	4.430.000
342	Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata	14.730.000
343	Sekretaris Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata	8.110.000
344	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	4.430.000
345	Kepala Subbagian Keuangan	4.430.000
346	Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	4.430.000
347	Kepala Bidang Kebudayaan	7.160.000
348	Kepala Seksi Sejarah, Kepurbakalaan dan Cagar Budaya	4.430.000
349	Kepala Seksi Nilai Budaya, Adat, Tradisi dan Religi	4.430.000
350	Kepala Seksi Pengembangan, Perlindungan dan Pelestarian Kesenian	4.430.000
351	Kepala Bidang Kepemudaan	7.160.000
352	Kepala Seksi Pemberdayaan Pemuda	4.430.000
353	Kepala Seksi Pengembangan Pemuda	4.430.000
354	Kepala Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda	4.430.000
355	Kepala Bidang Keolahragaan	7.160.000
356	Kepala Seksi Promosi dan Peningkatan Prestasi Olahraga	4.430.000
357	Kepala Seksi Pembudayaan Olahraga	4.430.000
358	Kepala Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga	4.430.000
359	Kepala Bidang Pariwisata	7.160.000
360	Kepala Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata	4.430.000
361	Kepala Seksi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	4.430.000
362	Kepala Seksi Pengembangan Industri Pariwisata	4.430.000
363	Kepala Bidang Ekonomi Kreatif	7.160.000
364	Kepala Seksi Riset, Edukasi, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur	4.430.000
365	Kepala Seksi Akses Permodalan dan Pemasaran	4.430.000
366	Kepala Seksi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah	4.430.000
367	Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip	14.000.000
368	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip	7.600.000
369	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	4.410.000

NO	JABATAN	BESARAN TPP PER BULAN
370	Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	4.410.000
371	Kepala Bidang Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan	6.770.000
372	Kepala Seksi Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan	4.410.000
373	Kepala Seksi Layanan, Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan	4.410.000
374	Kepala Seksi Pelestarian Bahan Perpustakaan	4.410.000
375	Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca	6.770.000
376	Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan	4.410.000
377	Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Perpustakaan	4.410.000
378	Kepala Seksi Pengembangan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca	4.410.000
379	Kepala Bidang Penyelenggaraan Kearsipan	6.770.000
380	Kepala Seksi Pembinaan Kearsipan	4.410.000
381	Kepala Seksi Pengawasan Kearsipan	4.410.000
382	Kepala Seksi Pengelolaan Arsip	4.410.000
383	Kepala Dinas Pertanian	14.730.000
384	Sekretaris Dinas Pertanian	8.110.000
385	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	4.430.000
386	Kepala Subbagian Keuangan	4.430.000
387	Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	4.430.000
388	Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian	7.160.000
389	Kepala Seksi Lahan dan Irigasi	4.430.000
390	Kepala Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan	4.430.000
391	Kepala Seksi Pembiayaan dan Investasi	4.430.000
392	Kepala Bidang Tanaman Pangan	7.160.000
393	Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan	4.430.000
394	Kepala Seksi Produksi Tanaman Pangan	4.430.000
395	Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan	4.430.000
396	Kepala Bidang Hortikultura	7.160.000
397	Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Hortikultura	4.430.000
398	Kepala Seksi Produksi Hortikultura	4.430.000
399	Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	4.430.000
400	Kepala Bidang Perkebunan	7.160.000
401	Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan	4.430.000
402	Kepala Seksi Produksi Perkebunan	4.430.000
403	Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	4.430.000
404	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	7.160.000
405	Kepala Seksi Benih, Bibit dan Produksi	4.430.000
406	Kepala Seksi Kesehatan Hewan	4.430.000
407	Kepala Seksi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	4.430.000
408	Kepala Bidang Penyuluhan	7.160.000
409	Kepala Seksi Kelembagaan Penyuluh Pertanian	4.430.000
410	Kepala Seksi Ketenagaan Penyuluh Pertanian	4.430.000
411	Kepala Seksi Metode dan Informasi Penyuluh Pertanian	4.430.000
412	Kepala UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	4.410.000
413	Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	3.550.000
414	Kepala UPTD Pembibitan Tanaman Pangan, Holtikultura	4.410.000
415	Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pembibitan Tanaman Pangan, Holtikultura	3.550.000
416	Kepala UPTD PUSKESWAN Wilayah I	4.410.000

NO	JABATAN	BESARAN TPP PER BULAN
417	Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD PUSKESWAN Wilayah I	3.550.000
418	Kepala UPTD PUSKESWAN Wilayah II	4.410.000
419	Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD PUSKESWAN Wilayah II	3.550.000
420	Kepala UPTD Pengembangan dan Pemberdayaan Pertanian Wilayah I	4.410.000
421	Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pengembangan dan Pemberdayaan Pertanian Wilayah I	3.550.000
422	Kepala UPTD Pengembangan dan Pemberdayaan Pertanian Wilayah II	4.410.000
423	Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pengembangan dan Pemberdayaan Pertanian Wilayah II	3.550.000
424	Kepala UPTD Pengembangan dan Pemberdayaan Pertanian Wilayah III	4.410.000
425	Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pengembangan dan Pemberdayaan Pertanian Wilayah III	3.550.000
426	Kepala UPTD Pengembangan dan Pemberdayaan Pertanian Wilayah IV	4.410.000
427	Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pengembangan dan Pemberdayaan Pertanian Wilayah IV	3.550.000
428	Kepala UPTD Pengembangan dan Pemberdayaan Pertanian Wilayah V	4.410.000
429	Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pengembangan dan Pemberdayaan Pertanian Wilayah V	3.550.000
430	Kepala UPTD Pengembangan dan Pemberdayaan Pertanian Wilayah VI	4.410.000
431	Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pengembangan dan Pemberdayaan Pertanian Wilayah VI	3.550.000
432	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	14.000.000
433	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	7.600.000
434	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	4.410.000
435	Kepala Subbagian Keuangan	4.410.000
436	Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	4.410.000
437	Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan	6.680.000
438	Kepala Seksi Ketersediaan Pangan	4.410.000
439	Kepala Seksi Distribusi Pangan	4.410.000
440	Kepala Seksi Kerawanan Pangan	4.410.000
441	Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	6.680.000
442	Kepala Seksi Konsumsi Pangan	4.410.000
443	Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan	4.410.000
444	Kepala Seksi Keamanan Pangan	4.410.000
445	Kepala Bidang Produksi Perikanan	6.680.000
446	Kepala Seksi Perikanan Budidaya	4.410.000
447	Kepala Seksi Perikanan Tangkap	4.410.000
448	Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Perikanan	4.410.000
449	Kepala Bidang Pengawasan, Pengolahan dan Kesehatan Ikan	6.680.000
450	Kepala Seksi Pengawasan Usaha Perikanan	4.410.000
451	Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	4.410.000
452	Kepala Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan	4.410.000
453	Kepala UPTD Balai Benih dan Ikan Lokal Singgamanik	4.410.000
454	Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Balai Benih dan Ikan Lokal Singgamanik	3.550.000
455	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	15.680.000

NO	JABATAN	BESARAN TPP PER BULAN
456	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	8.700.000
457	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	4.760.000
458	Kepala Subbagian Keuangan	4.760.000
459	Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	4.760.000
460	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	7.500.000
461	Kepala Subbidang Perencanaan dan Pendanaan	4.760.000
462	Kepala Subbidang Data dan Informasi	4.760.000
463	Kepala Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan	4.760.000
464	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	7.500.000
465	Kepala Subbidang Pemerintahan	4.760.000
466	Kepala Subbidang Pendidikan dan Pembangunan Manusia	4.760.000
467	Kepala Subbidang Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat	4.760.000
468	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	7.500.000
469	Kepala Subbidang Perencanaan Perekonomian	4.760.000
470	Kepala Subbidang Keuangan, Aset, Penanaman Modal dan Pariwisata	4.760.000
471	Kepala Subbidang Perencanaan Sumber Daya Alam	4.760.000
472	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	7.500.000
473	Kepala Subbidang Perencanaan Infrastruktur Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Komunikasi Informatika	4.760.000
474	Kepala Subbidang Perencanaan Infrastruktur Permukiman, Perumahan, Pertanahan dan Perhubungan	4.760.000
475	Kepala Subbidang Perencanaan Penanggulangan Bencana dan Pengembangan Wilayah	4.760.000
476	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	7.500.000
477	Kepala Subbidang Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	4.760.000
478	Kepala Subbidang Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi Bidang Sosial dan Kependudukan	4.760.000
479	Kepala Subbidang Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi Bidang Ekonomi dan Pembangunan	4.760.000
480	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	15.680.000
481	Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah	8.700.000
482	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	4.760.000
483	Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	4.760.000
484	Kepala Bidang Anggaran	7.500.000
485	Kepala Subbidang Anggaran I	4.760.000
486	Kepala Subbidang Anggaran II	4.760.000
487	Kepala Subbidang Anggaran III	4.760.000
488	Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah	7.500.000
489	Kepala Subbidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan I	4.760.000
490	Kepala Subbidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan II	4.760.000
491	Kepala Subbidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan III	4.760.000
492	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	7.500.000
493	Kepala Subbidang Perencanaan Kebutuhan dan Pengamanan Barang Milik Daerah	4.760.000
494	Kepala Subbidang Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	4.760.000
495	Kepala Subbidang Penatausahaan dan Pelaporan Barang Milik Daerah	4.760.000

NO	JABATAN	BESARAN TPP PER BULAN
496	Kepala Badan Pendapatan Daerah	15.680.000
497	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah	8.700.000
498	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	4.760.000
499	Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	4.760.000
500	Kepala Bidang Pendataan dan Pelayanan	7.500.000
501	Kepala Subbidang Pelayanan dan Konsultasi	4.760.000
502	Kepala Subbidang Pendataan, Penilaian Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	4.760.000
503	Kepala Subbidang Pendataan Pajak Lainnya	4.760.000
504	Kepala Bidang Penetapan dan Pengolahan Data	7.500.000
505	Kepala Subbidang Pengolahan Data, Pelaporan dan Sistem Informasi	4.760.000
506	Kepala Subbidang Penetapan dan Verifikasi	4.760.000
507	Kepala Subbidang Analisa dan Pengembangan	4.760.000
508	Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian	7.500.000
509	Kepala Subbidang Penagihan dan Penindakan	4.760.000
510	Kepala Subbidang Penyuluhan dan Keberatan	4.760.000
511	Kepala Subbidang Pengawasan dan Pemeriksaan	4.760.000
512	Kepala UPTD Pajak Daerah	4.760.000
513	Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pajak Daerah	3.740.000
514	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15.680.000
515	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8.700.000
516	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	4.760.000
517	Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	4.760.000
518	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi dan Penilaian Kinerja	7.500.000
519	Kepala Subbidang Pengadaan dan Pemberhentian	4.760.000
520	Kepala Subbidang Data dan Informasi serta Fasilitas Profesi ASN	4.760.000
521	Kepala Subbidang Penilaian, Evaluasi Kinerja dan Disiplin ASN	4.760.000
522	Kepala Bidang Mutasi dan Promosi	7.500.000
523	Kepala Subbidang Mutasi	4.760.000
524	Kepala Subbidang Kepangkatan	4.760.000
525	Kepala Subbidang Promosi ASN	4.760.000
526	Kepala Bidang Pengembangan Aparatur	7.500.000
527	Kepala Subbidang Diklat Penjenjangan dan Sertifikasi	4.760.000
528	Kepala Subbidang Diklat Teknis dan Fungsional	4.760.000
529	Kepala Subbidang Pengembangan Kompetensi	4.760.000
530	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	15.260.000
531	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.420.000
532	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	4.640.000
533	Kepala Subbagian Program	4.640.000
534	Kepala Subbagian Keuangan	4.640.000
535	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	7.480.000
536	Kepala Seksi Pencegahan	4.640.000
537	Kepala Seksi Kesiapsiagaan	4.640.000
538	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	7.480.000
539	Kepala Seksi Kedaruratan	4.640.000
540	Kepala Seksi Logistik dan Peralatan	4.640.000
541	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	7.480.000
542	Kepala Seksi Rehabilitasi	4.640.000

NO	JABATAN	BESARAN TPP PER BULAN
543	Kepala Seksi Rekonstruksi	4.640.000
544	Kepala Bidang Kerjasama, Pengendalian dan Informasi	7.480.000
545	Kepala Seksi Kerjasama	4.640.000
546	Kepala Seksi Pengendalian, Data dan Informasi	4.640.000
547	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	14.730.000
548	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.110.000
549	Kepala Subbagian Program dan Anggaran	4.430.000
550	Kepala Subbagian Keuangan	4.430.000
551	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	4.430.000
552	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	7.160.000
553	Kepala Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	4.430.000
554	Kepala Subbidang Bela Negara dan Karakter Bangsa	4.430.000
555	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri	7.160.000
556	Kepala Subbidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi	4.430.000
557	Kepala Subbidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik	4.430.000
558	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan	7.160.000
559	Kepala Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama	4.430.000
560	Kepala Subbidang Organisasi Kemasyarakatan	4.430.000
561	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	7.160.000
562	Kepala Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen	4.430.000
563	Kepala Subbidang Penanganan Konflik	4.430.000
564	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah	7.530.000
565	Kepala Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Umum Daerah	6.620.000
566	Kepala Subbagian Umum	4.410.000
567	Kepala Subbagian Keuangan	4.410.000
568	Kepala Subbagian Kepegawaian	4.410.000
569	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	6.620.000
570	Kepala Seksi Pelayanan Medik, Keperawatan dan Kebidanan	4.410.000
571	Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Kesehatan	4.410.000
572	Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Manajemen Informasi Kesehatan	6.620.000
573	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana	4.410.000
574	Kepala Seksi Informasi Manajemen Rumah Sakit dan Jaminan Kesehatan	4.410.000
575	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan	6.620.000
576	Kepala Seksi Perencanaan Program Rumah Sakit	4.410.000
577	Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Kesehatan	4.410.000
578	Camat Barusjahe	7.700.000
579	Sekretaris Kecamatan Barusjahe	6.750.000
580	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	3.550.000
581	Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	3.550.000
582	Kepala Seksi Pemerintahan	4.410.000
583	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	4.410.000
584	Kepala Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial	4.410.000
585	Kepala Seksi Ketentramaan dan Ketertiban Umum	4.410.000
586	Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	4.410.000
587	Camat Berastagi	8.000.000
588	Sekretaris Kecamatan Berastagi	7.050.000
589	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	3.740.000
590	Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	3.740.000

NO	JABATAN	BESARAN TPP PER BULAN
591	Kepala Seksi Pemerintahan	4.410.000
592	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	4.410.000
593	Kepala Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial	4.410.000
594	Kepala Seksi Ketentramaan dan Ketertiban Umum	4.410.000
595	Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	4.410.000
596	Lurah Gundaling I	4.410.000
597	Sekretaris Kelurahan Gundaling I	3.740.000
598	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan Gundaling I	3.740.000
599	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Gundaling I	3.740.000
600	Kepala Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gundaling I	3.740.000
601	Lurah Gundaling II	4.410.000
602	Sekretaris Kelurahan Gundaling II	3.740.000
603	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan Gundaling II	3.740.000
604	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Gundaling II	3.740.000
605	Kepala Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gundaling II	3.740.000
606	Lurah Tambak Lau Mulgap I	4.410.000
607	Sekretaris Kelurahan Tambak Lau Mulgap I	3.740.000
608	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan Tambak Lau Mulgap I	3.740.000
609	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Tambak Lau Mulgap I	3.740.000
610	Kepala Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tambak Lau Mulgap I	3.740.000
611	Lurah Tambak Lau Mulgap II	4.410.000
612	Sekretaris Kelurahan Tambak Lau Mulgap II	3.740.000
613	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan Tambak Lau Mulgap II	3.740.000
614	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Tambak Lau Mulgap II	3.740.000
615	Kepala Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tambak Lau Mulgap II	3.740.000
616	Camat Juhar	8.000.000
617	Sekretaris Kecamatan Juhar	7.050.000
618	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	3.740.000
619	Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	3.740.000
620	Kepala Seksi Pemerintahan	4.410.000
621	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	4.410.000
622	Kepala Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial	4.410.000
623	Kepala Seksi Ketentramaan dan Ketertiban Umum	4.410.000
624	Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	4.410.000
625	Camat Kabanjahe	8.000.000
626	Sekretaris Camat Kabanjahe	7.050.000
627	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	3.740.000
628	Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	3.740.000
629	Kepala Seksi Pemerintahan	4.410.000
630	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	4.410.000
631	Kepala Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial	4.410.000
632	Kepala Seksi Ketentramaan dan Ketertiban Umum	4.410.000
633	Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	4.410.000

NO	JABATAN	BESARAN TPP PER BULAN
634	Lurah Gung Leto	4.410.000
635	Sekretaris Kelurahan Gung Leto	3.740.000
636	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan Gung Leto	3.740.000
637	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Gung Leto	3.740.000
638	Kepala Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gung Leto	3.740.000
639	Lurah Gung Negeri	4.410.000
640	Sekretaris Kelurahan Gung Negeri	3.740.000
641	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan Gung Negeri	3.740.000
642	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Gung Negeri	3.740.000
643	Kepala Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gung Negeri	3.740.000
644	Lurah Kampung Dalam	4.410.000
645	Sekretaris Kelurahan Kampung Dalam	3.740.000
646	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan Kampung Dalam	3.740.000
647	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Kampung Dalam	3.740.000
648	Kepala Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kampung Dalam	3.740.000
649	Lurah Lau Cimba	4.410.000
650	Sekretaris Kelurahan Lau Cimba	3.740.000
651	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan Lau Cimba	3.740.000
652	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Lau Cimba	3.740.000
653	Kepala Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Lau Cimba	3.740.000
654	Lurah Padang Mas	4.410.000
655	Sekretaris Kelurahan Padang Mas	3.740.000
656	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan Padang Mas	3.740.000
657	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Padang Mas	3.740.000
658	Kepala Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Padang Mas	3.740.000
659	Camat Kutabuluh	8.000.000
660	Sekretaris Kecamatan Kutabuluh	7.050.000
661	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	3.740.000
662	Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	3.740.000
663	Kepala Seksi Pemerintahan	4.410.000
664	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	4.410.000
665	Kepala Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial	4.410.000
666	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	4.410.000
667	Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	4.410.000
668	Camat Laubaleng	8.000.000
669	Sekretaris Kecamatan Laubaleng	7.050.000
670	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	3.740.000
671	Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	3.740.000
672	Kepala Seksi Pemerintahan	4.410.000
673	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	4.410.000
674	Kepala Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial	4.410.000
675	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	4.410.000

NO	JABATAN	BESARAN TPP PER BULAN
676	Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	4.410.000
677	Camat Mardinding	8.000.000
678	Sekretaris Kecamatan Mardinding	7.050.000
679	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	3.740.000
680	Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	3.740.000
681	Kepala Seksi Pemerintahan	4.410.000
682	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	4.410.000
683	Kepala Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial	4.410.000
684	Kepala Seksi Ketentramaan dan Ketertiban Umum	4.410.000
685	Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	4.410.000
686	Camat Merdeka	7.500.000
687	Sekretaris Kecamatan Merdeka	6.550.000
688	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	3.550.000
689	Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	3.550.000
690	Kepala Seksi Pemerintahan	4.410.000
691	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	4.410.000
692	Kepala Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial	4.410.000
693	Kepala Seksi Ketentramaan dan Ketertiban Umum	4.410.000
694	Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	4.410.000
695	Camat Merek	7.700.000
696	Sekretaris Kecamatan Merek	6.750.000
697	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	3.550.000
698	Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	3.550.000
699	Kepala Seksi Pemerintahan	4.410.000
700	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	4.410.000
701	Kepala Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial	4.410.000
702	Kepala Seksi Ketentramaan dan Ketertiban Umum	4.410.000
703	Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	4.410.000
704	Camat Munte	7.700.000
705	Sekretaris Kecamatan Munte	6.750.000
706	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	3.550.000
707	Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	3.550.000
708	Kepala Seksi Pemerintahan	4.410.000
709	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	4.410.000
710	Kepala Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial	4.410.000
711	Kepala Seksi Ketentramaan dan Ketertiban Umum	4.410.000
712	Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	4.410.000
713	Camat Naman Teran	7.700.000
714	Sekretaris Kecamatan Naman Teran	6.750.000
715	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	3.550.000
716	Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	3.550.000
717	Kepala Seksi Pemerintahan	4.410.000
718	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	4.410.000
719	Kepala Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial	4.410.000
720	Kepala Seksi Ketentramaan dan Ketertiban Umum	4.410.000
721	Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	4.410.000
722	Camat Payung	7.500.000
723	Sekretaris Kecamatan Payung	6.550.000
724	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	3.550.000
725	Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	3.550.000
726	Kepala Seksi Pemerintahan	4.410.000
727	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	4.410.000
728	Kepala Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial	4.410.000

NO	JABATAN	BESARAN TPP PER BULAN
729	Kepala Seksi Ketentramaan dan Ketertiban Umum	4.410.000
730	Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	4.410.000
731	Camat Simpang Empat	7.600.000
732	Sekretaris Kecamatan Simpang Empat	6.650.000
733	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	3.550.000
734	Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	3.550.000
735	Kepala Seksi Pemerintahan	4.410.000
736	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	4.410.000
737	Kepala Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial	4.410.000
738	Kepala Seksi Ketentramaan dan Ketertiban Umum	4.410.000
739	Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	4.410.000
740	Camat Tigabinanga	8.000.000
741	Sekretaris Kecamatan Tigabinanga	7.050.000
742	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	3.740.000
743	Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	3.740.000
744	Kepala Seksi Pemerintahan	4.410.000
745	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	4.410.000
746	Kepala Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial	4.410.000
747	Kepala Seksi Ketentramaan dan Ketertiban Umum	4.410.000
748	Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	4.410.000
749	Lurah Tigabinanga	4.410.000
750	Sekretaris Kelurahan Tigabinanga	3.740.000
751	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan Tigabinanga	3.740.000
752	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Tigabinanga	3.740.000
753	Kepala Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tigabinanga	3.740.000
754	Camat Tiganderket	7.700.000
755	Sekretaris Kecamatan Tiganderket	6.750.000
756	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	3.550.000
757	Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	3.550.000
758	Kepala Seksi Pemerintahan	4.410.000
759	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	4.410.000
760	Kepala Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial	4.410.000
761	Kepala Seksi Ketentramaan dan Ketertiban Umum	4.410.000
762	Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	4.410.000
763	Camat Tigapanah	7.600.000
764	Sekretaris Kecamatan Tigapanah	6.650.000
765	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	3.550.000
766	Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	3.550.000
767	Kepala Seksi Pemerintahan	4.410.000
768	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	4.410.000
769	Kepala Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial	4.410.000
770	Kepala Seksi Ketentramaan dan Ketertiban Umum	4.410.000
771	Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	4.410.000
772	Camat Dolat Rayat	7.500.000
773	Sekretaris Kecamatan Dolat Royat	6.550.000
774	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	3.550.000
775	Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	3.550.000
776	Kepala Seksi Pemerintahan	4.410.000
777	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	4.410.000
778	Kepala Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial	4.410.000
779	Kepala Seksi Ketentramaan dan Ketertiban Umum	4.410.000

NO	JABATAN	BESARAN TPP PER BULAN
780	Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	4.410.000

B. JABATAN STRUKTURAL SEBELUM PENATAAN ORGANISASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARO

NO	JABATAN	BESARAN TPP PER BULAN
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Karo	26.500.000
2	Staf Ahli Bupati Karo Bidang Politik dan Pemerintahan	14.800.000
3	Staf Ahli Bupati Karo Bidang Ekonomi Pembangunan	14.800.000
4	Staf Ahli Bupati Karo Bidang Hukum dan Perundang-Undangan	14.800.000
5	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	16.250.000
6	Kepala Bagian Pemerintahan	9.000.000
7	Kepala Bagian Hukum	9.000.000
8	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	9.000.000
9	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	16.250.000
10	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	9.000.000
11	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	9.000.000
12	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	9.000.000
13	Asisten Administrasi Umum	16.250.000
14	Kepala Bagian Umum	9.000.000
15	Kepala Bagian Organisasi	9.000.000
16	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	9.000.000
17	Kepala Subbagian Protokol	5.000.000
18	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	9.000.000
19	Sekretaris DPRD	15.130.000
20	Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian	8.330.000
21	Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat dan Protokol	4.550.000
22	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	8.330.000
23	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan	8.330.000
24	Inspektur	18.000.000
25	Sekretaris Inspektorat	8.980.000
26	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	4.990.000
27	Inspektur Pembantu I	8.980.000
28	Inspektur Pembantu II	8.980.000
29	Inspektur Pembantu III	8.980.000
30	Inspektur Pembantu IV	8.980.000
31	Kepala Dinas Pendidikan	14.730.000
32	Sekretaris Dinas Pendidikan	8.110.000
33	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	4.430.000
34	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal	7.160.000
35	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian PAUD dan Pendidikan Non Formal	4.430.000
36	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD dan Pendidikan Non Formal	4.430.000
37	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar	7.160.000
38	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar	4.430.000
39	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	7.160.000
40	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama	4.430.000
41	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama	4.430.000
42	Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan	7.160.000

NO	JABATAN	BESARAN TPP PER BULAN
43	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal	4.430.000
44	Kepala Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar	4.430.000
45	Kepala Dinas Kesehatan	14.730.000
46	Sekretaris Dinas Kesehatan	8.110.000
47	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	4.430.000
48	Kepala Subbagian Keuangan dan Aset	4.430.000
49	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	7.160.000
50	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	7.160.000
51	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	7.160.000
52	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	7.160.000
53	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	14.730.000
54	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8.110.000
55	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	4.430.000
56	Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	4.430.000
57	Kepala Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi	7.160.000
58	Kepala Bidang Keciaptakaryaan	7.160.000
59	Kepala Bidang Bina Marga	7.160.000
60	Kepala Bidang Sumber Daya Air	7.160.000
61	Kepala Bidang Pertamanan dan Tata Bangunan Gedung	7.160.000
62	Kepala UPTD Workshop	4.430.000
63	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	14.730.000
64	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	8.110.000
65	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	4.430.000
66	Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	4.430.000
67	Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman	7.160.000
68	Kepala Bidang Pertahanan dan Pemakaman	7.160.000
69	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	14.730.000
70	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja	8.110.000
71	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	4.430.000
72	Kepala Subbagian Keuangan	4.430.000
73	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	7.160.000
74	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	7.160.000
75	Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga	4.430.000
76	Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pelatihan	7.160.000
77	Kepala Seksi Pelatihan Penanganan Kebakaran	4.430.000
78	Kepala Bidang Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan	7.160.000
79	Kepala Dinas Sosial	14.000.000
80	Sekretaris Dinas Sosial	7.600.000
81	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	4.410.000
82	Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	6.770.000
83	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	6.770.000
84	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	6.770.000
85	Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah	14.000.000
86	Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah	7.600.000
87	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	4.410.000
88	Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	4.410.000
89	Kepala Bidang Ketenagakerjaan	6.680.000
90	Kepala Bidang Koperasi	6.680.000
91	Kepala Seksi Kelembagaan, Kesehatan dan Pengawasan	4.410.000
92	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro	6.680.000

NO	JABATAN	BESARAN TPP PER BULAN
93	Kepala Seksi Fasilitas Usaha Mikro	4.410.000
94	Kepala Seksi Peningkatan Kualitas dan Kewirausahaan	4.410.000
95	Kepala UPTD Balai Latihan Kerja Negara	4.410.000
96	Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Balai Latihan Kerja Negara	3.550.000
97	Kepala Dinas Ketahanan Pangan	14.000.000
98	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan	7.600.000
99	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	4.410.000
100	Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	6.680.000
101	Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan	6.680.000
102	Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	6.680.000
103	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	14.730.000
104	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	8.110.000
105	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	4.430.000
106	Kepala Bidang Penataan, Pemanfaatan dan Peningkatan Kapasitas	6.680.000
107	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Beracun Berbahaya dan Pengendalian Pencemaran	6.680.000
108	Kepala Bidang Kebersihan	6.680.000
109	Kepala Bidang Energi Sumber Daya Mineral	6.680.000
110	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14.730.000
111	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.110.000
112	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	4.430.000
113	Kepala Subbagian Keuangan	4.430.000
114	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	7.160.000
115	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	7.160.000
116	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi, Administrasi Penduduk	7.160.000
117	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	7.160.000
118	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	14.730.000
119	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8.110.000
120	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	4.430.000
121	Kepala Subbagian Keuangan	4.430.000
122	Kepala Bidang Penataan Desa	7.160.000
123	Kepala Bidang Kerjasama Desa	7.160.000
124	Kepala Seksi Perdagangan dan Permodalan Ekonomi Desa	4.430.000
125	Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa	7.160.000
126	Kepala Bidang Kelembagaan	7.160.000
127	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	14.730.000
128	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8.110.000
129	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	4.430.000
130	Kepala Bidang Kelembagaan Pengarusutamaan Gender	7.160.000
131	Kepala Bidang Pelembagaan dan Pemenuhan Hak Anak	7.160.000
132	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan	7.160.000
133	Kepala Bidang Pelayanan Perempuan dan Anak	7.160.000
134	Kepala Seksi Pelayanan Bagi Perempuan	4.430.000
135	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	14.730.000
136	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.110.000
137	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	4.430.000
138	Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	4.430.000
139	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk	7.160.000
140	Kepala Bidang Keluarga Berencana	7.160.000
141	Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	7.160.000
142	Kepala Dinas Perhubungan	14.730.000
143	Sekretaris Dinas Perhubungan	8.110.000
144	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	4.430.000

NO	JABATAN	BESARAN TPP PER BULAN
145	Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	4.430.000
146	Kepala Bidang Lalu Lintas	7.160.000
147	Kepala Bidang Angkutan dan Sarana	7.160.000
148	Kepala Seksi Angkutan Dalam Trayek	4.430.000
149	Kepala Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek dan Barang	4.430.000
150	Kepala Bidang Prasarana	7.160.000
151	Kepala Seksi Perencanaan Prasarana	4.430.000
152	Kepala Seksi Pembangunan Prasarana	4.430.000
153	Kepala Seksi Pengoperasian Prasarana	4.430.000
154	Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan	7.160.000
155	Kepala Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan	4.430.000
156	Kepala Seksi Lingkungan Perhubungan	4.430.000
157	Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	4.410.000
158	Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	3.550.000
159	Kepala UPTD Terminal	3.550.000
160	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	14.000.000
161	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	7.600.000
162	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	4.410.000
163	Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	4.410.000
164	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	7.160.000
165	Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	7.160.000
166	Kepala Bidang Sumber Daya Komunikasi Publik	7.160.000
167	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	14.730.000
168	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	8.110.000
169	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	4.430.000
170	Kepala Bidang Promosi, Deregulasi dan Pengembangan Penanaman Modal	7.160.000
171	Kepala Bidang Pengawasan, Pengaduan dan Standarisasi	7.160.000
172	Kepala Bidang Pengolahan Data, Teknologi Informasi	7.160.000
173	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	7.160.000
174	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	14.730.000
175	Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	8.110.000
176	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	4.430.000
177	Kepala Bidang Layanan Kepemudaan	7.160.000
178	Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga	7.160.000
179	Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	7.160.000
180	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	14.000.000
181	Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	7.600.000
182	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	4.410.000
183	Kepala Bidang Pelayanan Pengolahan Perpustakaan	6.770.000
184	Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca	6.770.000
185	Kepala Bidang Kearsipan	6.770.000
186	Kepala Dinas Pertanian	14.730.000
187	Sekretaris Dinas Pertanian	8.110.000
188	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	4.430.000
189	Kepala Bidang Prasarana dan Sarana	7.160.000
190	Kepala Bidang Tanaman Pangan	7.160.000
191	Kepala Bidang Hortikultura	7.160.000
192	Kepala Bidang Perkebunan	7.160.000
193	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	7.160.000

NO	JABATAN	BESARAN TPP PER BULAN
194	Kepala Bidang Penyuluhan	7.160.000
195	Kepala UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	4.410.000
196	Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	3.550.000
197	Kepala UPTD Pembenihan Tanaman Pangan, Hortikultura	4.410.000
198	Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pembenihan Tanaman Pangan, Hortikultura	3.550.000
199	Kepala UPTD PUSKESWAN Wilayah I	4.410.000
200	Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD PUSKESWAN Wilayah I	3.550.000
201	Kepala UPTD PUSKESWAN Wilayah II	4.410.000
202	Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD PUSKESWAN Wilayah II	3.550.000
203	Kepala UPTD Pengembangan dan Pemberdayaan Pertanian Wilayah I	4.410.000
204	Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pengembangan dan Pemberdayaan Pertanian Wilayah I	3.550.000
205	Kepala UPTD Pengembangan dan Pemberdayaan Pertanian Wilayah II	4.410.000
206	Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pengembangan dan Pemberdayaan Pertanian Wilayah II	3.550.000
207	Kepala UPTD Pengembangan dan Pemberdayaan Pertanian Wilayah III	4.410.000
208	Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pengembangan dan Pemberdayaan Pertanian Wilayah III	3.550.000
209	Kepala UPTD Pengembangan dan Pemberdayaan Pertanian Wilayah IV	4.410.000
210	Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pengembangan dan Pemberdayaan Pertanian Wilayah IV	3.550.000
211	Kepala UPTD Pengembangan dan Pemberdayaan Pertanian Wilayah V	4.410.000
212	Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pengembangan dan Pemberdayaan Pertanian Wilayah V	3.550.000
213	Kepala UPTD Pengembangan dan Pemberdayaan Pertanian Wilayah VI	4.410.000
214	Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pengembangan dan Pemberdayaan Pertanian Wilayah VI	3.550.000
215	Kepala Dinas Perikanan	14.000.000
216	Sekretaris Dinas Perikanan	7.600.000
217	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	4.410.000
218	Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Perikanan	6.680.000
219	Kepala Bidang Pengawasan Usaha Perikanan	6.680.000
220	Kepala Bidang Perikanan Budidaya	6.680.000
221	Kepala UPTD Balai Benih dan Ikan Lokal Singgamanik	4.410.000
222	Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Balai Benih dan Ikan Lokal Singgamanik	3.550.000
223	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan	14.150.000
224	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan	7.600.000
225	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	4.410.000
226	Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	4.410.000
227	Kepala Bidang Perindustrian	6.810.000
228	Kepala Bidang Perdagangan	6.810.000
229	Kepala Bidang Pasar	6.810.000
230	Kepala UPTD Meterologi Legal	4.410.000
231	Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Meterologi Legal	3.550.000
232	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	14.730.000
233	Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	8.110.000

NO	JABATAN	BESARAN TPP PER BULAN
234	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	4.430.000
235	Kepala Bidang Pengembangan Destinasi	7.160.000
236	Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran	7.160.000
237	Kepala Bidang Seni dan Kebudayaan	7.160.000
238	Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat	7.160.000
239	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	15.680.000
240	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8.700.000
241	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	4.760.000
242	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Sosial Budaya	7.500.000
243	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	7.500.000
244	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	7.500.000
245	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	7.500.000
246	Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	15.680.000
247	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	8.700.000
248	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	4.760.000
249	Kepala Bidang Anggaran	7.500.000
250	Kepala Subbidang Perencanaan Anggaran	7.500.000
251	Kepala Subbidang Evaluasi dan Pelaporan Anggaran	4.760.000
252	Kepala Bidang Akuntansi dan Aset	7.500.000
253	Kepala Subbidang Perbendaharaan	4.760.000
254	Kepala Subbidang Penatausahaan Barang Milik Daerah	4.760.000
255	Kepala Bidang Pendapatan	7.500.000
256	Kepala Subbidang Pendapatan Asli Daerah	4.760.000
257	Kepala Bidang Pendataan	7.500.000
258	Kepala Subbidang Pendataan	4.760.000
259	Kepala Subbidang Penetapan dan Penagihan	4.760.000
260	Kepala Bidang PBB P2	7.500.000
261	Kepala Subbidang PBB-P2 Wilayah I	4.760.000
262	Kepala Subbidang PBB-P2 Wilayah II	4.760.000
263	Kepala UPTD Pajak Daerah	4.760.000
264	Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pajak Daerah	3.740.000
265	Kepala Badan Kepegawaian Daerah	15.680.000
266	Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah	8.700.000
267	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	4.760.000
268	Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	4.760.000
269	Kepala Bidang Pengembangan Aparatur Sipil Negara	7.500.000
270	Kepala Subbidang Jabatan dan Pemindahan	4.760.000
271	Kepala Bidang Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan	7.500.000
272	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	15.260.000
273	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.420.000
274	Kepala Subbagian Umum	4.640.000
275	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	7.480.000
276	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	7.480.000
277	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	7.480.000
278	Kepala Seksi Rehabilitasi	4.640.000
279	Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	14.730.000
280	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	8.110.000
281	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	4.430.000
282	Kepala Bidang Kesatuan Bangsa	7.160.000
283	Kepala Bidang Politik	7.160.000
284	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat	7.160.000

NO	JABATAN	BESARAN TPP PER BULAN
285	Kepala Bidang Perencanaan	7.160.000
286	Direktur Rumah Sakit Umum Kabanjahe	7.530.000
287	Kepala Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Umum Kabanjahe	6.620.000
288	Kepala Subbagian Umum dan Perlengkapan	4.410.000
289	Kepala Bidang Pelayanan Medik	6.620.000
290	Kepala Bidang Penunjang Pelayanan Medik	6.620.000
291	Kepala Bidang Data dan Perencanaan	6.620.000
292	Camat Barusjahe	7.700.000
293	Sekretaris Kecamatan Barusjahe	6.750.000
294	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	3.550.000
295	Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	3.550.000
296	Kepala Seksi Pemerintahan	4.410.000
297	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	4.410.000
298	Kepala Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial	4.410.000
299	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	4.410.000
300	Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	4.410.000
301	Camat Berastagi	8.000.000
302	Sekretaris Kecamatan Berastagi	7.050.000
303	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	3.740.000
304	Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	3.740.000
305	Kepala Seksi Pemerintahan	4.410.000
306	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	4.410.000
307	Kepala Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial	4.410.000
308	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	4.410.000
309	Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	4.410.000
310	Lurah Gundaling I	4.410.000
311	Sekretaris Kelurahan Gundaling I	3.740.000
312	Kepala Seksi Umum Kelurahan Gundaling I	3.740.000
313	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan Gundaling I	3.740.000
314	Kepala Seksi Pembangunan Kelurahan Gundaling I	3.740.000
315	Kepala Seksi Kemasyarakatan Kelurahan Gundaling I	3.740.000
316	Lurah Gundaling II	4.410.000
317	Sekretaris Kelurahan Gundaling II	3.740.000
318	Kepala Seksi Umum Kelurahan Gundaling II	3.740.000
319	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan Gundaling II	3.740.000
320	Kepala Seksi Pembangunan Kelurahan Gundaling II	3.740.000
321	Kepala Seksi Kemasyarakatan Kelurahan Gundaling II	3.740.000
322	Lurah Tambak Lau Mulgap I	4.410.000
323	Sekretaris Kelurahan Tambak Lau Mulgap I	3.740.000
324	Kepala Seksi Umum Kelurahan Tambak Lau Mulgap I	3.740.000
325	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan Tambak Lau Mulgap I	3.740.000
326	Kepala Seksi Pembangunan Kelurahan Tambak Lau Mulgap I	3.740.000
327	Kepala Seksi Kemasyarakatan Kelurahan Tambak Lau Mulgap I	3.740.000
328	Lurah Tambak Lau Mulgap II	4.410.000
329	Sekretaris Kelurahan Tambak Lau Mulgap II	3.740.000
330	Kepala Seksi Umum Kelurahan Tambak Lau Mulgap II	3.740.000
331	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan Tambak Lau Mulgap II	3.740.000
332	Kepala Seksi Pembangunan Kelurahan Tambak Lau Mulgap II	3.740.000
333	Kepala Seksi Kemasyarakatan Kelurahan Tambak Lau Mulgap II	3.740.000

NO	JABATAN	BESARAN TPP PER BULAN
334	Camat Juhar	8.000.000
335	Sekretaris Kecamatan Juhar	7.050.000
336	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	3.740.000
337	Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	3.740.000
338	Kepala Seksi Pemerintahan	4.410.000
339	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	4.410.000
340	Kepala Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial	4.410.000
341	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	4.410.000
342	Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	4.410.000
343	Camat Kabanjahe	8.000.000
344	Sekretaris Camat Kabanjahe	7.050.000
345	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	3.740.000
346	Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	3.740.000
347	Kepala Seksi Pemerintahan	4.410.000
348	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	4.410.000
349	Kepala Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial	4.410.000
350	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	4.410.000
351	Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	4.410.000
352	Lurah Gung Leto	4.410.000
353	Sekretaris Kelurahan Gung Leto	3.740.000
354	Kepala Seksi Umum Kelurahan Gung Leto	3.740.000
355	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan Gung Leto	3.740.000
356	Kepala Seksi Pembangunan Kelurahan Gung Leto	3.740.000
357	Kepala Seksi Kemasyarakatan Kelurahan Gung Leto	3.740.000
358	Lurah Gung Negeri	4.410.000
359	Sekretaris Kelurahan Gung Negeri	3.740.000
360	Kepala Seksi Umum Kelurahan Gung Negeri	3.740.000
361	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan Gung Negeri	3.740.000
362	Kepala Seksi Pembangunan Kelurahan Gung Negeri	3.740.000
363	Kepala Seksi Kemasyarakatan Kelurahan Gung Negeri	3.740.000
364	Lurah Kampung Dalam	4.410.000
365	Sekretaris Kelurahan Kampung Dalam	3.740.000
366	Kepala Seksi Umum Kelurahan Kampung Dalam	3.740.000
367	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan Kampung Dalam	3.740.000
368	Kepala Seksi Pembangunan Kelurahan Kampung Dalam	3.740.000
369	Kepala Seksi Kemasyarakatan Kelurahan Kampung Dalam	3.740.000
370	Lurah Lau Cimba	4.410.000
371	Sekretaris Kelurahan Lau Cimba	3.740.000
372	Kepala Seksi Umum Kelurahan Lau Cimba	3.740.000
373	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan Lau Cimba	3.740.000
374	Kepala Seksi Pembangunan Kelurahan Lau Cimba	3.740.000
375	Kepala Seksi Kemasyarakatan Kelurahan Lau Cimba	3.740.000
376	Lurah Padang Mas	4.410.000
377	Sekretaris Kelurahan Padang Mas	3.740.000
378	Kepala Seksi Umum Kelurahan Padang Mas	3.740.000
379	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan Padang Mas	3.740.000
380	Kepala Seksi Pembangunan Kelurahan Padang Mas	3.740.000
381	Kepala Seksi Kemasyarakatan Kelurahan Padang Mas	3.740.000

NO	JABATAN	BESARAN TPP PER BULAN
382	Camat Kutabuluh	8.000.000
383	Sekretaris Kecamatan Kutabuluh	7.050.000
384	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	3.740.000
385	Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	3.740.000
386	Kepala Seksi Pemerintahan	4.410.000
387	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	4.410.000
388	Kepala Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial	4.410.000
389	Kepala Seksi Ketentramaan dan Ketertiban Umum	4.410.000
390	Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	4.410.000
391	Camat Laubaleng	8.000.000
392	Sekretaris Kecamatan Laubaleng	7.050.000
393	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	3.740.000
394	Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	3.740.000
395	Kepala Seksi Pemerintahan	4.410.000
396	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	4.410.000
397	Kepala Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial	4.410.000
398	Kepala Seksi Ketentramaan dan Ketertiban Umum	4.410.000
399	Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	4.410.000
400	Camat Mardinding	8.000.000
401	Sekretaris Kecamatan Mardinding	7.050.000
402	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	3.740.000
403	Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	3.740.000
404	Kepala Seksi Pemerintahan	4.410.000
405	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	4.410.000
406	Kepala Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial	4.410.000
407	Kepala Seksi Ketentramaan dan Ketertiban Umum	4.410.000
408	Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	4.410.000
409	Camat Merdeka	7.500.000
410	Sekretaris Kecamatan Merdeka	6.550.000
411	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	3.550.000
412	Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	3.550.000
413	Kepala Seksi Pemerintahan	4.410.000
414	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	4.410.000
415	Kepala Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial	4.410.000
416	Kepala Seksi Ketentramaan dan Ketertiban Umum	4.410.000
417	Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	4.410.000
418	Camat Merek	7.700.000
419	Sekretaris Kecamatan Merek	6.750.000
420	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	3.550.000
421	Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	3.550.000
422	Kepala Seksi Pemerintahan	4.410.000
423	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	4.410.000
424	Kepala Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial	4.410.000
425	Kepala Seksi Ketentramaan dan Ketertiban Umum	4.410.000
426	Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	4.410.000
427	Camat Munte	7.700.000
428	Sekretaris Kecamatan Munte	6.750.000
429	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	3.550.000
430	Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	3.550.000
431	Kepala Seksi Pemerintahan	4.410.000
432	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	4.410.000
433	Kepala Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial	4.410.000
434	Kepala Seksi Ketentramaan dan Ketertiban Umum	4.410.000

NO	JABATAN	BESARAN TPP PER BULAN
435	Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	4.410.000
436	Camat Naman Teran	7.700.000
437	Sekretaris Kecamatan Naman Teran	6.750.000
438	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	3.550.000
439	Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	3.550.000
440	Kepala Seksi Pemerintahan	4.410.000
441	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	4.410.000
442	Kepala Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial	4.410.000
443	Kepala Seksi Ketentramaan dan Ketertiban Umum	4.410.000
444	Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	4.410.000
445	Camat Payung	7.500.000
446	Sekretaris Kecamatan Payung	6.550.000
447	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	3.550.000
448	Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	3.550.000
449	Kepala Seksi Pemerintahan	4.410.000
450	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	4.410.000
451	Kepala Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial	4.410.000
452	Kepala Seksi Ketentramaan dan Ketertiban Umum	4.410.000
453	Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	4.410.000
454	Camat Simpang Empat	7.600.000
455	Sekretaris Kecamatan Simpang Empat	6.650.000
456	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	3.550.000
457	Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	3.550.000
458	Kepala Seksi Pemerintahan	4.410.000
459	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	4.410.000
460	Kepala Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial	4.410.000
461	Kepala Seksi Ketentramaan dan Ketertiban Umum	4.410.000
462	Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	4.410.000
463	Camat Tigabinanga	8.000.000
464	Sekretaris Kecamatan Tigabinanga	7.050.000
465	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	3.740.000
466	Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	3.740.000
467	Kepala Seksi Pemerintahan	4.410.000
468	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	4.410.000
469	Kepala Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial	4.410.000
470	Kepala Seksi Ketentramaan dan Ketertiban Umum	4.410.000
471	Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	4.410.000
472	Lurah Tigabinanga	4.410.000
473	Sekretaris Kelurahan Tigabinanga	3.740.000
474	Kepala Seksi Umum Kelurahan Tigabinanga	3.740.000
475	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan Tigabinanga	3.740.000
476	Kepala Seksi Pembangunan Kelurahan Tigabinanga	3.740.000
477	Kepala Seksi Kemasyarakatan Kelurahan Tigabinanga	3.740.000
478	Camat Tiganderket	7.700.000
479	Sekretaris Kecamatan Tiganderket	6.750.000
480	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	3.550.000
481	Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	3.550.000
482	Kepala Seksi Pemerintahan	4.410.000
483	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	4.410.000
484	Kepala Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial	4.410.000
485	Kepala Seksi Ketentramaan dan Ketertiban Umum	4.410.000
486	Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	4.410.000

NO	JABATAN	BESARAN TPP PER BULAN
487	Camat Tigapanah	7.600.000
488	Sekretaris Kecamatan Tigapanah	6.650.000
489	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	3.550.000
490	Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	3.550.000
491	Kepala Seksi Pemerintahan	4.410.000
492	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	4.410.000
493	Kepala Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial	4.410.000
494	Kepala Seksi Ketentramaan dan Ketertiban Umum	4.410.000
495	Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	4.410.000
496	Camat Dolat Rayat	7.500.000
497	Sekretaris Kecamatan Dolat Royat	6.550.000
498	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	3.550.000
499	Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	3.550.000
500	Kepala Seksi Pemerintahan	4.410.000
501	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	4.410.000
502	Kepala Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial	4.410.000
503	Kepala Seksi Ketentramaan dan Ketertiban Umum	4.410.000



BUPATI KARO,

CORY SRIWATY SEBAYANG

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 20 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KARO

BESARAN TPP ASN JABATAN PELAKSANA DAN JABATAN FUNGSIONAL

NO	JABATAN	BESARAN TPP PER BULAN
I	JABATAN PELAKSANA	
	Kelas 7	2.200.000
	Kelas 6	2.100.000
	Kelas 5	2.000.000
	Kelas 3	1.900.000
II	JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN TAMBAHAN	
1	Inspektorat	
	Auditor Ahli Madya/Ahli Utama Kelas 11	8.980.000
	Auditor Ahli Muda Kelas 9	4.990.000
	Auditor Ahli Pertama Kelas 8	2.610.000
	Auditor Penyelia Kelas 8	3.420.000
	Auditor Pelaksana Lanjutan Kelas 7	3.420.000
	Auditor Pelaksana Kelas 6	3.060.000
	Pengawas Pemerintah Madya	5.580.000
	Pengawas Pemerintah Muda	4.050.000
	Pengawas Pemerintah Pertama	3.420.000
2	Dinas Pendidikan	
	Koordinator Wilayah	3.100.000
	Kepala SMP	700.000
	Kepala SD/TK	500.000
	Guru SD/TK	250.000
	Guru SMP	250.000
	Pengawas	450.000
	Penilik	350.000
	Pamong	350.000
3	Dinas Kesehatan	
	PUSKESMAS DEKAT	
	Kepala Puskesmas	4.000.000
	Tata Usaha	1.000.000
	Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat	1.000.000
	Penanggung Jawab UKM Pengembangan	1.000.000
	Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium	1.000.000
	Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring PUSKESMAS	1.000.000
	Penanggung Jawab Bangunan, Prasarana dan Peralatan	1.000.000
	Penanggung Jawab Jaringan Mutu	1.000.000
	Dokter Umum	1.100.000
	Dokter Gigi	1.100.000
	Apoteker	1.100.000
	Perawat	900.000

NO	JABATAN	BESARAN TPP PER BULAN
	Bidan	900.000
	Tenaga Kesehatan Lainnya	900.000
	PUSKESMAS SEDANG	
	Kepala Puskesmas	4.300.000
	Tata Usaha	1.300.000
	Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat	1.300.000
	Penanggung Jawab UKM Pengembangan	1.300.000
	Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium	1.300.000
	Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring PUSKESMAS	1.300.000
	Penanggung Jawab Bangunan, Prasarana dan Peralatan	1.300.000
	Penanggung Jawab Jaringan Mutu	1.300.000
	Dokter Umum	1.400.000
	Dokter Gigi	1.400.000
	Apoteker	1.400.000
	Perawat	1.200.000
	Bidan	1.200.000
	Tenaga Kesehatan Lainnya	1.200.000
	PUSKESMAS JAUH	
	Kepala Puskesmas	4.600.000
	Tata Usaha	1.600.000
	Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat	1.600.000
	Penanggung Jawab UKM Pengembangan	1.600.000
	Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium	1.600.000
	Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring PUSKESMAS	1.600.000
	Penanggung Jawab Bangunan, Prasarana dan Peralatan	1.600.000
	Penanggung Jawab Jaringan Mutu	1.600.000
	Dokter Umum	1.700.000
	Dokter Gigi	1.700.000
	Apoteker	1.700.000
	Perawat	1.500.000
	Bidan	1.500.000
	Tenaga Kesehatan Lainnya	1.500.000
4	Dinas Pertanian	
	Koordinator Penyuluh Pertanian	3.000.000
	Penyuluh Pertanian	2.000.000
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
	Perencana Ahli Madya/Ahli Utama	8.000.000
	Perencana Ahli Muda	5.000.000
	Perencana Ahli Pertama	3.600.000
	Perencana Pelaksana Lanjutan	3.200.000
	Perencana Pelaksana	2.700.000
6	Rumah Sakit Umum Daerah	
	Dokter Spesialis	4100000
	Petugas Tenaga Radiasi	550000
	Petugas Laboratorium Klinik	550000
	Petugas Haemodealisa	550000
	JABATAN FUNGSIONAL LAINNYA	
	Golongan IV	1.300.000

NO	JABATAN	BESARAN TPP PER BULAN
	Golongan III	1.100.000
	Golongan II	900.000
	Golongan I	850.000
III	JABATAN FUNGSIONAL HASIL PENYETARAAN DARI JABATAN ADMINISTRASI BERDASARKAN PERANGKAT DAERAH	
	Sekretariat Daerah	5.000.000
	Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah	4.550.000
	Inspektorat	4.990.000
	Dinas Pendidikan	4.430.000
	Dinas Kesehatan	4.430.000
	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	4.430.000
	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pemakaman	4.430.000
	Satuan Polisi Pamong Praja	4.430.000
	Dinas Sosial	4.410.000
	Dinas Lingkungan Hidup	4.430.000
	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	4.410.000
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4.410.000
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.430.000
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.430.000
	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.430.000
	Dinas Perhubungan	4.430.000
	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.410.000
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.430.000
	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata	4.430.000
	Dinas Perpustakaan dan Arsip	4.410.000
	Dinas Pertanian	4.430.000
	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	4.410.000
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	4.760.000
	Badan Keuangan dan Aset Daerah	4.760.000
	Badan Pendapatan Daerah	4.760.000
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.760.000
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.640.000
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.430.000
	Rumah Sakit Umum Daerah	4.410.000

BUPATI KARO,

 CORY SRIWATY SEBAYANG

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 20 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KARO

FORMULIR PENILAIAN PRODUKTIVITAS DAN DISIPLIN KERJA

I. Instrumen Penilaian Produktivitas Kerja dan Disiplin Kerja serta Perhitungan Tambahan Penghasilan bagi Staf Ahli Bupati Karo (FPPDK1)

Bulan:	Tahun:	Instansi:
NO	PEJABAT PENILAI	ASN YANG DINILAI
1.	Nama :	Nama :
2.	NIP :	NIP :
3.	Pangkat/Gol. Ruang :	Pangkat/Gol. Ruang :
4.	Jabatan :	Jabatan :
5.	Unit Kerja :	Unit Kerja :

PRODUKTIVITAS KERJA

NO	ASPEK YANG DINILAI	SKALA PERSENTASE						NILAI
		70%	67%	64%	61%	58%	5%	70%
1.	Pelaksanaan Tugas Pokok	Tidak masuk kerja selama 0 (nol) hari kerja dalam satu bulan	Tidak masuk kerja selama 1 (satu) hari kerja dalam satu bulan	Tidak masuk kerja selama 2 (dua) hari kerja dalam satu bulan	Tidak masuk kerja selama 3 (tiga) hari kerja dalam satu bulan	Tidak masuk kerja selama 4 (empat) hari kerja dalam satu bulan	Tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari kerja atau lebih dalam satu bulan	
2.	Jumlah hasil rekomendasi kebijakan tertulis yang disampaikan kepada Bupati	Menghasilkan 2 (dua) atau lebih rekomendasi kebijakan dalam 1 (satu) bulan	Menghasilkan 1 (satu) rekomendasi kebijakan dalam 1 (satu) bulan	Tidak ada menghasilkan rekomendasi kebijakan dalam 1 (satu) bulan				25%
3.	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Kegiatan Harian	Ketepatan waktu penyampaian laporan harian tanggal 1 pada bulan berikutnya	Ketepatan waktu penyampaian laporan harian tanggal 2 pada bulan berikutnya	Ketepatan waktu penyampaian laporan harian tanggal 3 pada bulan berikutnya	Ketepatan waktu penyampaian laporan harian tanggal 4 pada bulan berikutnya	Ketepatan waktu penyampaian laporan harian tanggal 5 pada bulan berikutnya	Ketepatan waktu penyampaian laporan harian tanggal 6 atau lebih pada bulan berikutnya	5%
Besaran Persentase								100%

JUMLAH TPP ASN YANG DIBAYARKAN:	
Jumlah TPP ASN yang dibayarkan langsung per bulan	Besaran Persentase x Besaran TPP ASN = Rp Pengurangan dikarenakan Cuti = Rp Pengurangan dikarenakan Penjatuhan Hukuman Disiplin = Rp Besaran TPP sebelum dikurangi PPh = Rp

Pejabat Penilai	ASN yang dinilai
(.....)	(.....)
Pemeriksa Hasil Penilaian TPP ASN	
(.....)	

II. Instrumen Penilaian Produktivitas Kerja dan Disiplin Kerja serta Perhitungan Tambahan Penghasilan bagi Asisten Sekretaris Daerah (FPPDK2)

Bulan: Tahun: Instansi:

NO	PEJABAT PENILAI	ASN YANG DINILAI
1.	Nama :	Nama :
2.	NIP :	NIP :
3.	Pangkat/Gol. Ruang :	Pangkat/Gol. Ruang :
4.	Jabatan :	Jabatan :
5.	Unit Kerja :	Unit Kerja :

PRODUKTIVITAS KERJA

NO	ASPEK YANG DINILAI	SKALA PERSENTASE						NILAI
1.	Pelaksanaan Tugas Pokok	95%	92%	89%	86%	83%	5%	95%
		Tidak masuk kerja selama 0 (nol) hari kerja dalam satu bulan	Tidak masuk kerja selama 1 (satu) hari kerja dalam satu bulan	Tidak masuk kerja selama 2 (dua) hari kerja dalam satu bulan	Tidak masuk kerja selama 3 (tiga) hari kerja dalam satu bulan	Tidak masuk kerja selama 4 (empat) hari kerja dalam satu bulan	Tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari kerja atau lebih dalam satu bulan	
2.	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Kegiatan Harian	5%	4%	3%	2%	1%	0%	5%
		Ketepatan waktu penyampaian laporan harian tanggal 1 pada bulan berikutnya	Ketepatan waktu penyampaian laporan harian tanggal 2 pada bulan berikutnya	Ketepatan waktu penyampaian laporan harian tanggal 3 pada bulan berikutnya	Ketepatan waktu penyampaian laporan harian tanggal 4 pada bulan berikutnya	Ketepatan waktu penyampaian laporan harian tanggal 5 pada bulan berikutnya	Ketepatan waktu penyampaian laporan harian tanggal 6 atau lebih pada bulan berikutnya	
Besaran Persentase								100%

JUMLAH TPP ASN YANG DIBAYARKAN:

Jumlah TPP ASN yang dibayarkan langsung per bulan	Besaran Persentase x Besaran TPP ASN = Rp Pengurangan dikarenakan Cuti = Rp Pengurangan dikarenakan Penjatuhan Hukuman Disiplin = Rp Besaran TPP sebelum dikurangi PPh = Rp
---	--

Pejabat Penilai (.....)	ASN yang dinilai (.....)
Pemeriksa Hasil Penilaian TPP ASN (.....)	

III. Instrumen Penilaian Produktivitas Kerja dan Disiplin Kerja serta Perhitungan Tambahan Penghasilan bagi Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Camat dan Direktur Rumah Sakit Umum (FPPDK3)

Bulan: Tahun: Instansi:

NO	PEJABAT PENILAI	ASN YANG DINILAI
1.	Nama :	Nama :
2.	NIP :	NIP :
3.	Pangkat/Gol. Ruang :	Pangkat/Gol. Ruang :
4.	Jabatan :	Jabatan :
5.	Unit Kerja :	Unit Kerja :

PRODUKTIVITAS KERJA

NO	ASPEK YANG DINILAI	SKALA PERSENTASE						NILAI
1.	Pelaksanaan Tugas Pokok	85%	82%	79%	76%	73%	10%	85%
		Tidak masuk kerja selama 0 (nol) hari kerja dalam satu bulan	Tidak masuk kerja selama 1 (satu) hari kerja dalam satu bulan	Tidak masuk kerja selama 2 (dua) hari kerja dalam satu bulan	Tidak masuk kerja selama 3 (tiga) hari kerja dalam satu bulan	Tidak masuk kerja selama 4 (empat) hari kerja dalam satu bulan	Tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari kerja atau lebih dalam satu bulan	
2.	Nilai rata-rata penilaian produktivitas kerja ASN yang dipimpin	10%	8%	6%	4%	2%	0%	10%
		Nilai rata-rata penilaian produktivitas kerja 90%-100%	Nilai rata-rata penilaian produktivitas kerja 80%-89%	Nilai rata-rata penilaian produktivitas kerja 60%-79%	Nilai rata-rata penilaian produktivitas kerja 40%-59%	Nilai rata-rata penilaian produktivitas kerja 30%-39%	Nilai rata-rata penilaian produktivitas kerja 10%-29%	
3.	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Kegiatan Harian	5%	4%	3%	2%	1%	0%	5%
		Ketepatan waktu penyampaian laporan harian tanggal 1 pada bulan berikutnya	Ketepatan waktu penyampaian laporan harian tanggal 2 pada bulan berikutnya	Ketepatan waktu penyampaian laporan harian tanggal 3 pada bulan berikutnya	Ketepatan waktu penyampaian laporan harian tanggal 4 pada bulan berikutnya	Ketepatan waktu penyampaian laporan harian tanggal 5 pada bulan berikutnya	Ketepatan waktu penyampaian laporan harian tanggal 6 atau lebih pada bulan berikutnya	
Besaran Persentase								100%

JUMLAH TPP ASN YANG DIBAYARKAN:

Jumlah TPP ASN yang dibayarkan langsung per bulan	Besaran Persentase x Besaran TPP ASN = Rp Pengurangan dikarenakan Cuti = Rp Pengurangan dikarenakan Penjatuhan Hukuman Disiplin = Rp Besaran TPP sebelum dikurangi PPh = Rp
---	--

Pejabat Penilai (.....)	ASN yang dinilai (.....)
Pemeriksa Hasil Penilaian TPP ASN (.....)	

IV. Instrumen Penilaian Produktivitas Kerja dan Disiplin Kerja serta Perhitungan Tambahan Penghasilan bagi Pejabat Pelaksana, Pejabat Fungsional, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Administrator (FPPDK4)

Bulan: Tahun: Instansi:

NO	PEJABAT PENILAI	ASN YANG DINILAI
1.	Nama :	Nama :
2.	NIP :	NIP :
3.	Pangkat/Gol/Ruang :	Pangkat/Gol/Ruang :
4.	Jabatan :	Jabatan :
5.	Unit Kerja :	Unit Kerja :

PRODUKTIVITAS KERJA								
NO	ASPEK YANG DINILAI	SKALA PERSENTASE						NILAI
1	Kehadiran	15%	12%	9%	6%	3%	0%	15%
		Tidak masuk kerja selama 0 (nol) hari kerja dalam satu bulan	Tidak masuk kerja selama 1 (satu) hari kerja dalam satu bulan	Tidak masuk kerja selama 2 (dua) hari kerja dalam satu bulan	Tidak masuk kerja selama 3 (tiga) hari kerja dalam satu bulan	Tidak masuk kerja selama 4 (empat) hari kerja dalam satu bulan	Tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari kerja atau lebih dalam satu bulan	
2	Terlambat	10%	9,5%	9%	8,75%	8,5%		10%
		Akumulasi keterlambatan 0 menit dalam 1 (satu) bulan	Akumulasi keterlambatan 1 sampai dengan 30 menit dalam 1 (satu) bulan	Akumulasi keterlambatan 31 sampai dengan 60 menit dalam 1 (satu) bulan	Akumulasi keterlambatan 61 sampai dengan 90 menit dalam 1 (satu) bulan	Akumulasi keterlambatan lebih dari 90 menit dalam 1 (satu) bulan		
3	Pulang sebelum waktunya	5%	4,5%	4%	3,75%	3,45%		5%
		Akumulasi pulang sebelum waktunya 0 menit dalam 1 (satu) bulan	Akumulasi pulang sebelum waktunya 1 sampai dengan 30 menit dalam 1 (satu) bulan	Akumulasi pulang sebelum waktunya 31 sampai dengan 60 menit dalam 1 (satu) bulan	Akumulasi pulang sebelum waktunya 61 sampai dengan 90 menit dalam 1 (satu) bulan	Akumulasi pulang sebelum waktunya lebih dari 90 menit dalam 1 (satu) bulan		
4.	Pelaksanaan Tugas Pokok	65%	60%	55%	50%	40%	5%	65%
		Pelaksanaan tugas pokok selama 129:30 jam atau lebih dalam sebulan	Pelaksanaan tugas pokok selama 117:30 s/d 129:30 dalam sebulan	Pelaksanaan tugas pokok selama 105:30 s/d 117:30 dalam sebulan	Pelaksanaan tugas pokok selama 93:30 s/d 105:30 dalam sebulan	Pelaksanaan tugas pokok selama 81:30 s/d 93:30 dalam sebulan	Pelaksanaan tugas pokok kurang dari 81:30 dalam sebulan	
5.	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Kegiatan Harian	5%	4%	3%	2%	1%	0%	5%
		Ketepatan waktu penyampaian laporan harian tanggal 3 pada bulan berikutnya	Ketepatan waktu penyampaian laporan harian tanggal 4 pada bulan berikutnya	Ketepatan waktu penyampaian laporan harian tanggal 5 pada bulan berikutnya	Ketepatan waktu penyampaian laporan harian tanggal 6 pada bulan berikutnya	Ketepatan waktu penyampaian laporan harian tanggal 7 pada bulan berikutnya	Ketepatan waktu penyampaian laporan harian tanggal 8 atau lebih pada bulan berikutnya	
Besaran Persentase								100%

JUMLAH TPP ASN YANG DIBAYARKAN:

Jumlah TPP ASN yang dibayarkan langsung per bulan	Besaran Persentase x Besaran TPP ASN = Rp Pengurangan dikarenakan Cuti = Rp Pengurangan dikarenakan Penjatuhan Hukuman Disiplin = Rp Besaran TPP sebelum dikurangi PPh = Rp
---	--

Pejabat Penilai (.....)	ASN yang dinilai (.....)
Pemeriksa Hasil Penilaian TPP ASN (.....)	

BUPATI KARO,

CORY SRIWATY SEBAYANG

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 20 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KARO

I. FORMAT REKAPITULASI HASIL PENILAIAN PRODUKTIVITAS KERJA DAN DISIPLIN KERJA

BULAN :
INSTANSI :

A. PERSENTASE PRODUKTIVITAS KERJA DAN DISIPLIN KERJA MASING-MASING ASN

NO*	NAMA/NIP*	PANGKAT/GOL*	JABATAN*	BESARAN PERSENTASE PRODUKTIVITAS DAN DISIPLIN KERJA (%)*					JUMLAH*
				1*	2*	3*	4*	5*	
1									
2									
3									
4									
dst									

B. RATA-RATA PERSENTASE PRODUKTIVITAS KERJA DAN DISIPLIN KERJA ASN DI BAWAH PIMPINAN KEPALA PERANGKAT DAERAH

NO*	PEJABAT YANG DINILAI*	JUMLAH PEGAWAI*	JUMLAH NILAI*	NILAI RATA-RATA (%)*
1	PEJABAT ADMINISTRATOR			
2	PEJABAT PENGAWAS			
3	PEJABAT PELAKSANA			
4	PEJABAT FUNGSIONAL			
	JUMLAH			

.....

PIMPINAN PERANGKAT DAERAH

.....
NIP.

KETERANGAN

- NO* adalah nomor urut.
- NAMA/NIP* adalah nama pegawai yang dinilai baik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrasi, Pejabat Pelaksana, CPNS maupun Auditor. Pengisiannya berdasarkan urutan eselonering dimulai dari yang tertinggi lengkap dengan NIP (Nama dan NIP dibuat dalam satu baris yang sama).
- PANGKAT/GOL* adalah Pangkat dan Golongan terbaru pegawai yang dinilai baik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrasi, Pejabat Pelaksana, CPNS maupun Auditor (Pangkat dan Golongan dibuat dalam satu baris yang sama).
- JABATAN* adalah jabatan pegawai yang dinilai.
- 1* – Persentase kehadiran untuk Pejabat Pelaksana, Auditor, Pengawas dan Jabatan Administrasi selain Camat dan Direktur Rumah Sakit Umum.
- 2* – Persentase keterlambatan untuk Pejabat Pelaksana, Auditor, Pengawas dan Jabatan Administrasi selain Camat dan Direktur Rumah Sakit Umum.
- 3* – Persentase sebelum waktunya untuk Pejabat Pelaksana, Auditor, Pengawas dan Jabatan Administrasi selain Camat dan Direktur Rumah Sakit Umum.
- Persentase jumlah hasil rekomendasi kebijakan tertulis yang disampaikan kepada Bupati untuk Staf Ahli Bupati.
- 4* – Persentase pelaksanaan tugas pokok untuk seluruh jabatan.
- Persentase nilai rata-rata penilaian produktivitas kerja ASN yang dipimpin untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Kepala Perangkat Daerah), Camat dan Direktur Rumah Sakit Umum.
- 5* – Persentase Ketepatan waktu penyampaian laporan kegiatan harian untuk seluruh jabatan.

II. FORMAT REKAPITULASI BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

BULAN :
INSTANSI :

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN	NPWP	BESARAN TPP PNS (Rp .)	PRESENTASE PENILAIAN PRODUKTIVITAS DAN DISIPLIN KERJA (%)	JUMLAH TPP PNS YANG DIBAYARKAN SEBELUM PAJAK (6x7) (Rp .)	PPH 21	JUMLAH TPP PNS YANG DIBAYARKAN SETELAH PAJAK (8-9) (Rp .)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
3									
dst									
Jumlah									
Jumlah TPP PNS yang dibayarkan									

TERBILANG :

.....

PIMPINAN PERANGKAT DAERAH

.....

NIP.

Catatan:
NAMA/NIP dibuat dalam satu baris.

 **BUPATI KARO,**

CORY SETIAWATY SEBAYANG

BULAN: TAHUN: INSTANSI:

NAMA	
NIP	
PANGKAT (GOL./RUANG)	
UNIT KERJA	
JABATAN	
RINCIAN TUGAS	1
	2
	3
	4

No	Hari/Tanggal	Waktu		Durasi	Kegiatan	Tempat	Penyelenggara	Keterangan	
				Jam/Menit				Kehadiran	Tugas Pokok
1				jam menit					
	Jumlah Pel. Tugas Pokok			jam menit					
2				jam menit					
	Jumlah Pel. Tugas Pokok			jam menit					

No	Hari/Tanggal	Waktu		Durasi		Kegiatan	Tempat	Penyelenggara	Keterangan	
				Jam/Menit					Kehadiran	Tugas Pokok
3				jam	menit					
	Jumlah Pel. Tugas Pokok			jam	menit					
4				jam	menit					
	Jumlah Pel. Tugas Pokok			jam	menit					
5				jam	menit					
	Jumlah Pel. Tugas Pokok			jam	menit					
Total Pelaksanaan Tugas Pokok (jam)									jam	menit

Mengetahui
Pejabat Penilai

NAMA
NIP.

PNS yang dinilai

NAMA
NIP.

BUPATI KARO,
CORY SRIWATY SEBAYANG